

**KONSEP NUSYUZ SUAMI DALAM TEORI QIRĀ'AH
MUBĀDALAH PERSPEKTIF FAQIHUDDIN ABDUL KOQIR**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh

Stefani Dwi Pertiwi
NIM. S20171019

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2021**

**KONSEP NUSYUZ SUAMI DALAM TEORI *QIRĀ'AH*
MUBĀDALAH PERSPEKTIF FAQIHUDDIN ABDUL KOQIR**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh

Stefani Dwi Pertiwi
NIM. S20171019

Disetujui Pembimbing



Dr. Busrivanti, M.Ag
NIP. 19710610 199803 2 002

**KONSEP NUSYUZ SUAMI DALAM TEORI QIRA'AH
MUBADALAH PERSPEKTIF FAQIHUDDIN ABDUL KODIR**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Hari : Jumat


Tanggal : 31 Desember 2021

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 1997706092008011012


Dr. M. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I
NUP. 20160397

Anggota :

1. Dr. Robitul Firdaus, S.H.I., M.H.I., Ph.D


()

2. Dr. Busriyanti, M.Ag

()

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. FII
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

﴿حَبِيرًا ١٢٨﴾

Artinya: *“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa’ 4:128)¹*



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Al-Quran., 4:128.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadirat Allah SWT dengan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga mampu menuntaskan tugas akhir (Skripsi) ini. Penulis berharap karya tulis ilmiah ini dapat dijadikan sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Rusyanto dan Ibunda Kasirah yang selalu memberikan kasih sayang dengan sepenuh hati, dorongan, semangat dan curahan hati yang tiada henti dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, membesarkan dan membiayai tanpa mengeluh, baik itu berupa materiil maupun spiritual serta selalu mengalirkan doa untuk kebahagiaan dan kesuksesan putri tercinta ini di dunia maupun di akhirat dan demi keberhasilannya untuk mencapai sesuatu yang lebih baik.
2. Kakak perempuanku Rizka Meily Pertiwi serta Kakak Iparku M. Alwi Arrasyid yang selalu memberikan semangat, didikan dan doa yang sangat baik demi keberhasilan hidupku.
3. Keluarga Besar IKMAMEBA yang telah memberikan didikan selama berada di perantauan serta mendoakan demi mencapai keberhasilanku. Maaf tidak bisa disebutkan satu-persatu.
4. Keluarga Besar AS1 Angkatan 2017, terima kasih atas kebersamaan yang begitu indah selama 4 tahun.
5. Sahabat-sahabatku tercinta khususnya Eka Retno Arum, Vira Ramadhani S.A, Faridatul Lina A.R, Lina Febrian Indriani, Susan Monensia R, Nur Rohmatus

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menuntaskan tugas akhir kuliah (SKRIPSI) yang berjudul “Konsep *Nusyuz* Suami Dalam Teori *Qirā’ah Mubādalah* Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir”. Sholawat dan salam, semoga terus tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga masa gemilang ini.

Terselesainya skripsi ini tidak hanya hasil jerih payah penulis, namun terdapat beberapa pihak yang ikut sertadalam merampungkan skripsi ini baik dengan dukungan, motivasi, maupun doa. Dengan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE. MM., selaku Rektor UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan fasilitas dan pelayanan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah yang memberikan persetujuan pada skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (HK) yang telah menerima judul skripsi saya.
4. Ibunda Busriyanti, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselasaikan.

5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah bersedia memberikan ilmunya kepada peneliti selama menempuh studi di UIN KH. Achmad Siddiq Jember ini.
6. Bapak/Ibu TU Fakultas Syariah yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan administrasi.
7. Orang tua tercinta Ayahanda Rusyanto dan Ibunda Kasirah yang telah memberikan kasih sayang serta segala doa yang tulus untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis sampai saat ini.
8. Kakak perempuanku Rizka dan mas iparku Alwi yang telah memberikan didikan sangat bagus hingga aku ada diposisi sekarang.
9. Seluruh mahasiswa/i UIN KHAS Jember, khususnya teman-teman seangkatan dan seperjuangan “Hukum Keluarga 2017” dan segenap pihak pendukung.
10. Almamaterku tercinta UIN KHAS Jember.

Penulis memahami bahwa terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh sebab itu penulis meminta kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis adalah karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Jember, 29 Oktober 2021

Stefani Dwi Pertiwi
NIM: S20171019

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan merupakan pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library of Congress*) merupakan hasil dari keputusan Bersama Menteri (SKB) Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	Te
ث	Tsa'	ts	Ts
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan garis dibawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	dza	Zha
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	sh	es

ض	Dad	dl	De
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	zh	Zet
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	gh	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qof	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apstrof
ي	ya	y	Ye

Vokal diikuti oleh Hamzah (ء), yang diposisikan di awal kata. Jika terjadi di tengah atau di akhir, ditulis dengan simbol (’).

2. Vokal

Vokal Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan sejumlah vokal (diftong).

Transkripsi vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau vokal adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

3. Maddah

Vokal panjang dengan lambang berupa vokal dan huruf, serta transliterasi berupa huruf dan tanda disebut *maddah*, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ..... / اِ.....	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	â	a dan macron diatas
اِ.....	<i>Kasrah dan ya</i>	î	i dan macron diatas
اُ.....	<i>Dammah dan wau</i>	û	u dan macron diatas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Stefani Dwi Pertiwi, 2021: *Konsep Nusyuz Suami Dalam Teori Qirā'ah Mubādalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kadir*

Kata kunci: *Nusyuz Suami, Qirā'ah Mubādalah, Faqihuddin Abdul Kodir.*

Nusyuz suami adalah perilaku menyimpang berupa ketidakpatuhan terhadap peraturan keluarga dimana suami meninggalkan komitmen material atau non materialnya. Ketika salah satu dari mereka tidak melaksanakan komitmennya, suami mungkin melakukan tindakan nusyuz, dan Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 34 dan 128 telah mengajarkan tentang nusyuz istri dan suami.

Fokus masalah yang diteliti oleh peneliti dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana *nusyuz* suami dalam hukum Islam?. 2). Bagaimana pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap *nusyuz* suami?. Tujuan penelitian: 1). Untuk mendeskripsikan bagaimana *nusyuz* suami dalam hukum Islam. 2). Untuk menganalisa bagaimana pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap *nusyuz* suami. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*libraryresearch*) dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitik. Sumber bahan hukum yang diambil dari buku *Qirā'ah Mubādalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir serta al-Quran surah an-Nisa' ayat 34 dan 128. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik dokumentasi. Dalam Analisa bahan hukum menggunakan Analisa konten (*contentanalysis*)

Dalam penelitian ini menyimpulkan, bahwasannya 1). *Nusyuz* suami dalam hukum Islam. menurut Buya Hamka dalam kitab tafsirnya al-Ahzar, Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam kitab tafsirnya al-Maraghi dan Imam asy-Syairozi bahwa *nusyuz* tidak hanya terdapat pada istri saja melainkan suami pun juga bisa melakukannya dan ada 3 cara untuk mengatasi ketika seorang istri melakukan perbuatan *nusyuz* yakni menasihati, pisah rajang, memukul. penyelesaian dengan cara memukul ketika seorang istri melakukan perbuatan *nusyuz* dirasa suatu ketidakadilan gender karena hal tersebut merupakan bentuk dari kekerasan terhadap perempuan yang mana mengakibatkan ketidakseimbangan sosial dalam rumah tangga dan seolah-olah perbuatan *nusyuz* tersebut hanya terjadi pada istri atau perempuan, padahal perbuatan *nusyuz* bisa juga terjadi pada pihak suami atau laki-laki. 2). Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap *nusyuz* suami. menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam teori *mubādalah*, ayat tentang *nusyuz* khususnya dalam QS. An-Nisa' ayat 34 dan 128 adalah saling berkaitan satu sama lain yang sama-sama membahas tentang *nusyuznya* seorang istri kepada suami maupun *nusyuznya* suami kepada istri. Begitupun dengan cara penyelesaian *nusyuz* yang terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 128 seharusnya menjadi norma dan prinsip dalam menyelesaikan *nusyuz* istri yang diterangkan dalam QS. An-Nisa' ayat 34. Karena dalam teori *mubādalah*, pada ayat *nusyuz* disini menekankan untuk berkomitmen dalam suatu ikatan pernikahan yang mana laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjaga rumah tangga. Dalam hak dan kewajiban tersebut juga telah ditentukan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 KHI.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	30
B. Sumber Bahan Hukum	31
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	32

D. Analisis Bahan Hukum.....	32
E. Keabsahan Sumber Hukum.....	33
F. Tahap-Tahap Penelitian.....	33
BAB IV Konsep <i>Nusyuz</i> Suami Dalam Teori <i>Qira'ah Mubadalah</i> Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir.....	35
A. <i>Nusyuz</i> Suami Dalam Hukum Islam.....	35
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Islam.....	40
C. Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang <i>Nusyuz</i> Suami.....	45
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62


UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 18



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut statistik dari Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Jember, jumlah kasus perceraian melonjak menjadi 3.000 pada September 2021, dengan sebagian besar kasus diajukan oleh perempuan berusia 30 hingga 50 tahun. Menurut kepala humas Pengadilan Agama (PA) Jember, Bapak Husen mengatakan bahwa alasan perempuan (istri) mengajukan gugat perceraian rata-rata karena persoalan ekonomi karena pihak suaminya dianggap tidak mampu memberikan nafkah. Yang kemudian faktor kedua beralasan ketidakcocokan. Bapak Husen juga mengatakan, kejadian sebelum ke Pengadilan Agama masing-masing dari pasangan sudah memiliki niat yang bulat untuk melakukan gugat cerai yang beralasan tidak adanya kecocokan dan tidak tahan bila mempertahankan rumah tangga. Dengan alasan tersebut, hakim memutuskan perceraian demi kebaikan masing-masing. Karena ekonomi keluarga yang menurun selama epidemi COVID-19, banyak pasangan yang berpisah. Orang-orang telah diberhentikan dari pekerjaan mereka, itulah sebabnya hal ini terjadi. Proses perceraian di Pengadilan Agama Jember melonjak akibat merebaknya wabah COVID-19.²

Pernikahan menurut *syara'* ialah suatu akad yang diresmikan sesuai dengan ketentuan *syariat* untuk menghalalkannya bersenang-senang antara

² Bambang Sugiarto, "Efek Covid-19, Angka Perceraian di Jember Tembus 3.000 Kasus selama September", 5 Januari 2022, <https://jatim.inews.id/berita/efek-covid-19-angka-perceraian-di-jember-tembus-3000-kasus-selama-september>.

laki-laki dan perempuan.³ Sementara itu, pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada pasal 2 KHI merupakan suatu akad yang sangat kokoh ataupun *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT. serta melaksanakannya ialah suatu ibadah.⁴ Oleh sebab itu, dengan adanya pernikahan dapat menghindari perbuatan maksiat bahkan zina, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam Haditsnya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِصَوْمٍ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukan pandangan, dan memelihara farji (kemaluan). Dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya”.⁵

Sebagaimana dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ لِكَيْتِي أَنَا أَصَلِّي وَأَنَا مٌ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

Artinya: “Dari Anas bin Malik ra., bahwasannya Nabi SAW bersabda, tetapi aku pun shalat, tidur, puasa berbuka dan menikahi wanita-wanita, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku”.⁶

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahad* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 7.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, 10.

⁵ Muslich Maruzi, *Koleksi Hadits Sikap dan Pribadi Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 65

⁶ Muslich Marzuki., 165.

Menurut uraian di atas, pernikahan adalah ikatan suci dan sakral yang didirikan atas perintah agama, dan masing-masing pasangan memiliki kewajiban moral kepada Tuhan dan kepada pasangannya. Setiap perbuatan masing-masing pasangan dalam pernikahan tidak dapat dipisahkan dari yang baik dan yang jahat, sesuai dengan pengertian bahwa pernikahan adalah ibadah.⁷ Suami dan istri hendaknya saling mengasihi, menghormati, melayani, dan memberikan dukungan jasmani dan rohani.⁸

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُوذَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
 إِصْلَاحًا يَوْهَنَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah 2:228)⁹

Dalam konteks hubungan suami istri dalam pernikahan, hal-hal tidak selalu berjalan mulus, dan sering terjadi pertengkaran, yang dalam hal ini sesuai dengan setting *nusyuz*. Kata *nusyuz* ditemukan dalam al-Quran yang berarti bahwa *nusyuz* adalah tentang sikap yang tidak lagi sebagaimana semestinya, perilaku menyimpang dalam wujud ketidakpatuhan terhadap

⁷ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 1.

⁸ Liatun Khasanah, “Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Prespektif Keadilan Gender)”, (Skripsi, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2016), 2.

⁹ Al-Quran., 2:228.

aturan-aturan dalam berumah tangga dengan meninggalkan kewajibannya, baik yang datang dari istri maupun dari suami.¹⁰

Menurut definisi di atas, pelanggaran hak atau kewajiban suami atau istri dalam pernikahan adalah *nusyuz*. Dalam Islam, *nusyuz* mengacu pada seorang wanita yang melanggar atau gagal memenuhi kewajibannya dengan benar, begitu juga sebaliknya. sebagaimana yang telah ditegaskan dalam al-Quran surah An-Nisa' ayat 34.¹¹

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَا فُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang salehah, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”(QS. an-Nisa' 4:34)¹²

Nusyuz digambarkan sebagai 'kesombongan dan ketidaktaatan' kepada suami sebagai kepala keluarga oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya (al-Misbah) dalam mata pelajaran *nusyuz*. jika kepemimpinan suami dihadapkan

¹⁰ Dudung Abdul Rahman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa menurut al-Quran*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), 94.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Nur Alam Semesta, 2013), 84.

¹² Al-Qur'an, 4:34

dengan *nusyuz* istri, Maka Quraish Shihab menyebutkan tiga macam cara mengatasinya, yakni yang pertama memberi nasehat, yang kedua pisah ranjang, dan yang ketiga memukul. Namun, sebenarnya bukan hanya istri yang melanggar *nusyuz*.¹³

Dalam QS. An-Nisa' ayat 34 terdapat solusi ketika seorang istri melakukan perbuatan *nusyuz* yakni pertama memberikan nasehat, kedua pisah ranjang, ketiga memukul. Kata memukul disini termasuk merupakan tindakan kekerasan yang dalam bentuk merendahkan, melecehkan, kekerasan fisik, memukul, menendang dan lain sebagainya. Hal tersebut menjadi suatu ketidakadilan gender terhadap perempuan. Faktor utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan adanya budaya patriarki dikalangan umat Islam. budaya tersebut muncul karena adanya kepercayaan bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan perempuan. Pada akhirnya hal itu mengakibatkan kesetaraan gender antara perempuan dengan laki-laki.¹⁴

Begitu pula dengan suami, apabila seorang suami melanggar atau tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya maka dalam islam itu berarti *nusyuz*, seperti yang telah ditegaskan dalam al-Quran surah An-Nisa' ayat 128.¹⁵

¹³ Annalia, "Pemahaman Ulama Kontemporer Indonesia Tentang Nusyuz dan Penyelesaian Dalam Surah An-Nissa':34, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), 62.

¹⁴ Busriyanti, "Islam dan Kekerasan Terhadap Perempuan," *Religio: Jurnal Studi Agama-agama*, Volume 2 Nomor 2 (September, 2012): 123.

<http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/religio/article/view/327>.

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Nur Alam Semesta, 2013), 86.

وَإِنْ أَمْرٌ أَتَتْ مِنْ بَعْضِهَا نُشُوْرًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَاصْلِحْ خَيْرٌ وَأَحْضِرْتِ الْاِنْفُسَ الْاَشْحَاجَ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ الْاِلَهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh-takacuh), maka sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. an-Nisa’4:128)¹⁶

Sedangkan menurut pandangan Huzaemah T. Yanggo mengatakan bahwasannya *nusyuz* adalah pelanggaran istri terhadap perintah suami yang masih dalam konteks ajaran agama. Contohnya membangkang terhadap suami. Namun pada realitanya dijelaskan bahwa pada dasarnya *nusyuz* itu tidak hanya dilakukan oleh istri saja, akan tetapi nusyuz bisa terjadi pada suami, hal ini dapat terjadi jika suami tidak melaksanakan kewajibannya.¹⁷

KHI yang terdapat dalam pasal 84 ayat 1-4 bahwa seorang istri dapat dikatakan *nusyuz* apabila ia tidak melakukan kewajibannya sebagaimana kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dan ketika seorang istri melakukan perbuatan *nusyuz* maka akan gugur hak dan kewajiban suami terhadap istrinya, kecuali dalam hal kepentingan anak. Hal tersebut akan mengakibatkan ikatan pernikahan antara keduanya dianggap pecah. Dan suami berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan

¹⁶ Al-Qur’an, 4:128.

¹⁷ Annalia, “Pemahaman Ulama Kontemporer Indonesia Tentang Nusyuz dan Penyelesaian Dalam Surah An-Nissa’:34, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), 65.

Agama (KHI pasal 77 ayat 5).¹⁸ *Nusyuz* dilakukan oleh suami dan juga wanita, menurut ayat lain Al-Qur'an, an-Nisa' ayat 128. Berdasarkan Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 34 dan 128', kita dapat menyimpulkan bahwa *nusyuz* dapat terjadi baik dari pihak wanita maupun dari pihak suami.¹⁹

Menurut penafsiran ulama' kontemporer Indonesia sebelumnya seperti Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya al-Misbah penafsiran tentang ayat *nusyuz* menjelaskan secara terperinci yang mana mendahulukan kosa kata bahasa pada ayat tersebut kemudian menjelaskan berdasarkan sosial-budaya yang ada dimasyarakat. Sedangkan menurut pemikiran Buya Hamka dalam kitab tafsir al-Ahzar menafsirkan ayat *nusyuz* berdasarkan *asbabun nuzul* ayat yang disertai dengan nasihat-nasihat dari beliau.

Menurut pemikiran Faqihuddin tentang penafsiran ayat *nusyuz* dalam teori *mubādalahnya* yang diterjemahkan secara resiprokal atau kesalingan. Misalnya pada kata *imro'atun* yang terdapat dalam surah an-Nisa' ayat 128 bahwa tidak hanya diartikan sebagai perempuan melainkan diterjemahkan sebagai seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan.²⁰ Menurut Faqihuddin konsep *nusyuz* yang dijelaskan dalam surah an-Nisa' ayat 128 bahwasanya berlaku untuk *nusyuz* suami maupun juga *nusyuz* istri, karena ayat tersebut seharusnya bisa dijadikan sebagai norma dan prinsip dalam

¹⁸ Qoidatul Ummah, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian (Analisis Putusan Perkara Nomor 1061/PDT.G/2016/PA.BWI di Pengadilan Agama Banyuwangi) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," (Skripsi, IAIN Jember, 2016), 72.

¹⁹ Perpustakaan Nasional RI, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 160-161.

²⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, "Konsep Nusyuz dalam Mubadalah Bagian 3 (Nusyuz karena Bermedia Sosial)." Diakses pada tanggal 6 Januari 2022.

<https://www.youtube.com/watch?v=ZBJ1nGmYJZQ&t=25s>.

memahami ayat lain seperti pada surah an-Nisa' ayat 34 mengenai *nusyuz* istri terhadap suami.²¹

Dari perbincangan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terhadap konsep *nusyuz* secara kontekstual utamanya terhadap kosep nusyuz suami dalam ajaran islam dan *Nusyuz* berdasarkan pandangan Faqihuddin dengan *qirā'ah mubādalahnya*. Maka dengan latar belakang tersebut peneliti mengangkat judul **“KONSEP NUSYUZ SUAMI DALAM TEORI QIRA'AH MUBADALAH PERSPEKTIF FAQIHUDDIN ABDUL KODIR”**

B. Fokus Kajian

Ungkapan topik tersebut disebut sebagai penekanan studi dalam penelitian kepustakaan. Bagian ini menetapkan ringkasan latar belakang masalah, yang menunjukkan bahwa situasi yang sedang diperiksa belum ditangani atau ditangani secara memadai.²²

Menurut latar belakang masalah, peneliti akan merumuskan beberapa fokus kajian sebagai berikut:

1. Bagaimana *nusyuz* suami dalam hukum islam?
2. Bagaimana pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap *nusyuz* suami?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menggambarkan arah penelitian yang akan dilakukan.²³

Beberapa tujuan pada penelitian ini, antara lain:

²¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untu Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 412.

²² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 50.

²³ Tim Penyusun, 50.

1. Untuk mendeskripsikan *nusyuz* suami dalam hukum islam.
2. Untuk menganalisa pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap *nusyuz* suami.

D. Manfaat Penelitian

Kontribusi apa yang akan diberikan ketika penelitian disimpulkan adalah salah satu manfaat penelitian.²⁴ Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membagikan sumbangsih pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan dan manfaat dalam meningkatkan kompetensi peneliti serta menambah pengetahuan terkait konsep *nuysuz* suami dalam pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah refrensi kepenulisan untuk intansi ataupun sebagai daftar referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang bisa jadi memilik arti substansi yang sama dengan penelitian ini.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai data yang aktual dan bisa menambah pengetahuan serta pemahaman masyarakat terutama terkait dengan konsep *nusyuz*-nya suami menurut Faqihuddin Abdul Kodir.

²⁴ Tim Penyusun, 51.

- c. Menambah wawasan, pengetahuan, dan keilmuan bagi peneliti khususnya dalam memahami ayat-ayat al-Quran.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah terdiri dari makna penting dari istilah-istilah dalam judul penelitian yang menjadi fokus peneliti. Tujuannya adalah untuk menghindari salah tafsir maksud peneliti dari istilah tersebut.

1. Konsep

Konsep adalah suatu gagasan atau kemampuan seseorang untuk mencocokkan gambaran suatu hal tertentu dengan gambaran yang dimilikinya, yang dikembangkan dalam pikirannya melalui pengalaman sebelumnya.²⁵

2. Nusyuz

Istilah nusyuz berasal dari kata *nazyaya-yansyuzu-nasyazan wa nusyuzan*, yang secara bahasa berarti bangkit, menonjol, membangkang, menentang, atau bertindak kasar.²⁶ Nusyuz mengacu pada ketidaktaatan atau pergeseran sikap dari salah satu suami dan istri, di mana mereka meninggalkan tanggung jawab mereka satu sama lain.

3. *Qira'ah Mubadalah*

Qira'ah Mubadalah adalah pandangan dan pemahaman antara dua pihak dalam suatu hubungan yang meliputi cita-cita dan semangat kemitraan, kerjasama, gotong royong, timbal balik, dan prinsip timbal

²⁵ Tim Penyusun Pusat Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", 7 Januari 2022, <https://kbbi.web.id/konsep>.

²⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 1418-1419.

balik. Fokus interaksi kedua belah pihak adalah pada hubungan antara laki-laki dan perempuan, seperti yang diamati dalam rumah tangga dan ruang publik, dan hubungan juga terfokus pada kemitraan dan kerjasama. Mubadalah adalah prinsip yang dipraktikkan tidak hanya oleh orang-orang yang berpasangan, tetapi juga oleh mereka yang berhubungan dengan orang lain.²⁷

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini memerlukan pembahasan yang metodis untuk mempermudah dalam memahami dan membuat skripsi. Untuk memudahkan pembaca memahami, skripsi ini disusun menjadi beberapa bab dengan beberapa sub-bab. Struktur daftar isi tidak sama dengan struktur sistematika penulisan diskusi.²⁸ Berikut sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Latar belakang topik, penekanan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi kata, dan pembahasan yang sistematis semuanya tercakup dalam Bab I. Landasan penelitian disajikan dalam bab ini sehingga pembaca dapat memahaminya. dari topik studi.

BAB II : Bab kedua adalah tinjauan pustaka yang mencakup penelitian masa lalu dan ringkasan penyelidikan teoritis. Dengan merinci perbedaan dan kesejajaran yang ada, penelitian terdahulu akan mengungkapkan penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya. Demikian pula, karya teoretis yang signifikan akan disajikan dalam bab ini.

²⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 59-60.

²⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember, 2019), 101.

BAB III : Metodologi penelitian dibahas pada Bab III. Bab ini membahas tentang metode dan jenis penelitian, tempat penelitian, subjek penelitian, alat pengumpulan data, analisis data, validitas data, dan tahapan penelitian.

BAB IV : pada bab IV diuraikan masalah secara terperinci, alternatif model pemecahan dan pemecahan masalah. Yang berisi terkait penyajian data beserta analisisnya. Bagian ini mendeskripsikan gambaran umum objek penelitian dan juga data-data atau temuan yang diperoleh dalam penggunaan metode yang diterapkan. Dan pada bab ini membahas konsep *nusyuz* suami dalam teori *qirā'ah mubādalah* perspektif Faqihuddin Abdul Kodir.

BAB V : Ini adalah bab terakhir dari buku ini, dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran penulis. Akhirnya, ringkasan dari seluruh percakapan mengenai topik penelitian. Selanjutnya, tesis ini diakhiri dengan daftar kutipan dan lampiran untuk membantu memastikan bahwa bahan penelitian ini menyeluruh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti ingin memberikan gambaran tentang beberapa hasil studi sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, baik dari penelitian yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, pada bagian ini (tesis, tesis, disertasi, dan sebagainya). Teknik ini akan mengungkap orisinalitas dan lokasi penelitian.²⁹ Dari banyaknya literatur pustaka terdahulu yang ditemukan oleh peneliti, bahwasannya telah banyak penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan mengenai tentang konsep nusyuz suami yang mana literatur pustaka ini akan menjadikan landasan berpikir untuk peneliti, antara lain sebagai berikut:

Hesti Wulandari,³⁰ “*Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Dengan rumusan masalah a) Apakah yang dimaksud dengan nusyuz suami? b) Apa saja kriteria nusyuz suami dalam perspektif hukum Islam? c) Apakah faktor penyebab dari nusyuz suami? d) Apa saja akibat yang ditimbulkan dari nusyuz suami? Penelitian di atas merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Terakhir, nusyuz adalah istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang melanggar aturan pernikahan. Standar nusyuz bagi suami antara lain sikap acuh tak acuh, mengabaikan komitmen, sewenang-wenang terhadap istri, dan tidak menyenangkan istri. Kurangnya pengajaran agama, keluarga yang tidak

²⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, 51-52

³⁰ Hesti Wulandari, “*Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

bertanggung jawab, poligami, dan ketidakjujuran menjadi faktor penyebab nusyuz. Perbedaan hasil penelitian terdahulu dengan peneliti adalah dari segi pembahasan yang mana penelitian terdahulu membahas tentang *nusyuz* suami dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Sedangkan peneliti membahas tentang konsep *nusyuz* suami dalam teori *qira'ah mubadalah* perspektif Faqihuddin Abdul Kodir. Sedangkan letak persamaannya ialah sama-sama membahas nusyuz suami.

R.A. Mutmainnah Ilyas,³¹ “*Nusyuz Suami dan Relevansinya Dengan Kesetaraan Gender Prespektif Siti Musdah Mulia*”. Dari hasil penelitian ini menggambarkan bahwa menurut Siti Musdah Mulia nusyuz seharusnya tidak hanya berlaku untuk pihak istri, namun juga berlaku untuk suami. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34 dan 128. Dan konsep nusyuz suami menurut Siti Musdah Mulia sudah tercantum dalam CLD (*Counter Legal Draft*) KHI yang disusun oleh Tim PUG (Pengarusutamaan Gender) Departemen Agama. Pada Pasal 53 CLD yang menyebutkan: pertama, terjadi nusyuz suami atau istri apabila tidak memenuhi kewajiban atau melanggar hak sebagaimana diatur dalam pasal 50 dan 51. Dan untuk penyelesaiannya dapat dilihat pada CLD KHI pasal 53 ayat 2, 3, dan 4. Kedua, penyelesaian Nusyuz dilakukan secara damai dengan musyawarah keluarga. Ketiga, Jika solusi damai tidak dapat dicapai, pihak yang dirugikan dapat mengajukan petisi kepada pengadilan untuk penyelesaian. Keempat, jika

³¹ R.A Mutmainnah Ilyas, “Nusyuz Suami dan Relevansinya Dengan Kesetaraan Gender Prespektif Siti Musdah Mulia”, (Skripsi: IAIN Jember, 2015)

mengalami tindak kekerasan akibat nusyuz, maka korban berhak mengadu kepada pihak berwajib.

Pendapat Siti Musdah Mulia tentang Nusyuz suami sangat relevan dengan kesetaraan gender, relevansinya diharapkan memperoleh ajaran yang akurat, asli dan sesuai dengan situasi saat ini, dengan mengacu pada Counter Legal Draft (CLD) yang menyebutkan adanya nusyuz suami. Dan yang menjadi tolak ukur relevansinya kesetaraan Gender dan nusyuz suami menurut Musdah ialah dalam hal pelaku nusyuz, masalah sanksi, akibat *nusyuz*, bentuk-bentuk *nusyuz* dan masalah pemukulan. Musdah Mulia adalah sosok gender yang sering meneliti sesuatu dengan pendekatan gender, yaitu sebuah teknik yang memunculkan ide-idenya tentang peran laki-laki dan perempuan.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu dengan peneliti adalah dari segi pembahasan dimana hasil penelitian terdahulu menggambarkan pendapat dari Siti Musdah Mulia mengenai nusyuz suami yang di relevansikan dengan kesetaraan gender. Sedangkan peneliti membahas tentang konsep *nusyuz* suami dalam teori *qira'ah mubadalah* perspektif Faqihuddin Abdul Kodir. Sedangkan letak persamaannya ialah sama-sama membahas tentang konsep *nusyuz* suami.

Indah Dewi Wulandari³², "*Rekonsep Nusyuz Suami Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia Prespektif Fiqih Gender*". Dari hasil penelitian ini menggambarkan bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pembahasan dan analisis tentang "Rekonsep Nusyuz suami dalam Hukum Perkawinan di

³² Indah Dewi Wulandari, "*Rekonsep Nusyuz Suami Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia Prespektif Fiqih Gender*", (Skripsi: IAIN Jember, 2015).

Indonesia Prespektif Fiqih Gender” maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: Dalam fiqh klasik upaya menyelesaikan nusyuz dapat memanfaatkan beberapa cara, pertama menasehati dengan tutur kata yang lemah lembut. Kedua Ketika istri belum sembuh dari nusyuznya, keduanya membelah tempat tidur. Suami dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seks, mengobrol satu sama lain, atau melihat-lihat saat berpisah tidur. Inilah yang dilakukan suami untuk menjaga istrinya tetap terkendali. Ketiga, pukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan hindari area yang rentan seperti wajah, kepala, tangan, dan sebagainya. Namun, bagi suami yang melakukan nusyuz ada dua pilihan yang dapat ditempuh oleh istri: pertama, mengidentifikasi pihak ketiga, yang dapat berasal dari suami atau keluarga istri, tetapi istri juga dapat menyertakan hakim; pihak ketiga adalah seseorang yang mampu menyampaikan masalah dan menawarkan solusi. Kedua menyerahkan haknya; Cara kedua ini mungkin bisa digunakan oleh wanita jika ingin berpisah dari pasangannya dan merasa sedih di hatinya. Sementara itu, fiqh modern lebih siap mengkaji kesetaraan suami dan wanita dalam rumah tangga. Jika pasangan melakukan nusyuz, ia juga harus menghadapi konsekuensi yang berat. Istri dapat meminta bantuan hakim dalam menangani nusyuz suami, dan hakimlah yang menjatuhkan hukuman kepada suami, seperti hak wanita untuk durhaka kepada suami, membagi tempat tidur, dan mempertahankan haknya dalam bentuk tunjangan atau pengusiran dari rumah suami. Suami nusyuz harus ditambahkan sebagai standar dalam hukum perkawinan Indonesia,

serupa dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu dengan peneliti adalah dari segi pembahasan dimana dalam penelitian terdahulu membahas tentang rekonsept *nusyuz* suami dalam hukum perkawinan di Indonesia prespektif fiqih gender. Sedangkan peneliti membahas tentang konsep *nusyuz* suami dalam teori *qira'ah mubadalah* perspektif Faqihuddin Abdul Kodir. Sedangkan letak persamaan ialah sama-sama membahas tentang konsep *nusyuz* suami.

Ferawati Anggi³³, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyuz Suami*". Dengan rumusan masalah a) Bagaimana konsep nusyuz dalam tinjauan hukum islam? b) Bagaimana nusyuz suami terhadap istri menurut hukum islam? c) bagaimana cara-cara untuk memperbaiki nusyuz suami?. penelitian diatas merupakan pendekatan kualitatif yang menggunakan cara mengumpulkan data-data dari buku atau kepustakaan. Disimpulkan, bahwa akan selalu ada perselisihan antara suami dengan istri yang terjadi di dalam rumah tangga, baik itu perselesihan yang datang dari kedurkahaan (*nusyuz*) seorang istri maupun dari suami. Terjadinya perselisihan antara keduanya kemungkinan dari sesuatu yang tidak disenangi kedua belah pihak. Menurut hukum islam, salah satu kedurkahaan (*nusyuz*) suami yaitu berperilaku tidak baik terhadap istrinya serta tidak memenuhi hak-hak istri. Perbedaan hasil penelitian terdahulu dengan peneliti adalah dari segi pembahasan yang mana penelitian terdahulu membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap *nusyuz* suami.

³³ Ferawati Anggi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyuz Suami*", (Skripsi: UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2019).

sedangkan peneliti membahas tentang konsep *nusyuz* suami dalam teori *qira'ah mubadalah* perspektif Faqihuddin Abdul Kodir. Sedangkan letak persamaannya ialah sama-sama membahas tentang *nusyuz* suami.

Siti Qurrota 'Ayun,³⁴ *Studi Penafsiran Ayat Nusyuz Dalam Qira'ah Mubadalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir*". Dengan rumusan masalah a) Bagaimana yang dimaksud dengan *qira'ah mubadalah* menurut Faqihuddin Abdul Kodir? b) Bagaimana cara kerja metode *qira'ah mubadalah* menurut Faqihuddin Abdul Kodir? c) Bagaimana studi penafsiran ayat *nusyuz* dalam *qira'ah mubadalah* menurut Faqihuddin Abdul Kodir?. Disimpulkan, bahwa *qira'ah mubadalah* adalah metode interpretasi yang diusung oleh Faqihuddin Abdul Kodir yang mana perspektif mubadalah tersebut dapat menyapa laki-laki dan perempuan atau adil gender dalam segi tekstual maupun kontekstual. Cara kerja dalam metode *mubadalah* jauh berbeda dengan metode interpretasi klasik yang berkaitan dengan pemikiran logika hukum. Setelah itu, menganalisis penafsiran ayat tentang *nusyuz* khususnya dalam QS. An-Nisa' ayat 34 dan 128, sebagai bentuk implementasi dari metode *mubadalah* tersebut. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua ayat *nusyuz* tersebut dalam perspektif *mubadalah* saling berkaitan. Maksudnya kedua ayat disini tersebut dalam perspektif *mubadalah* sama-sama membahas tentang *nusyuznya* seorang istri kepada suami maupun *nusyuznya* suami kepada istri. Begitupun dengan penyelesaiannya *nusyuz* yang terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 128 menjadi prinsip dalam menyelesaikan *nusyuz* yang diterangkan

³⁴ Siti Qurrota 'Ayun, "Studi Penafsiran Ayat *Nusyuz* Dalam *Qira'ah Mubadalah* Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir", (Skripsi, IAIN Jember, 2021)

dalam QS. An-Nisa' ayat 34. Karena dalam pembacaan metode mubadalah dalam ayat *nusyuz* disini menekankan prinsip atau komitmen dalam suatu ikatan pernikahan bahwa laki-laki dan perempuan memperoleh hak yang sama dalam menjaga rumah tangga. Perbedaan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian adalah segi pembahasan yang mana penelitian terdahulu lebih menekankan tentang studi penafsiran ayat *nusyuz* dalam *qira'ah mubadalah* perspektif Faqihuddin Abdul Kodir sedangkan peneliti lebih menekankan tentang konsep *nusyuz* suami dalam teori *qira'ah mubadalah* perspektif Faqihuddin Abdul Kodir. Letak persamaannya ialah sama-sama membahas tentang *nusyuz* suami.

Tabel 2.1
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Hendak Dilakukan

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Hesti Wulandari, 2010, "Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". Mulia".	Sama-sama membahas tentang <i>nusyuz</i> suami.	Penelitian terdahulu lebih fokus mengkaji tentang <i>nusyuz</i> suami dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif sedangkan penelitian sekarang membahas tentang <i>nusyuz</i> suami dalam teori <i>qira'ah mubadalah</i> perspektif Faqihuddin Abdul Kodir.

2.	Indah Dewi Wulandari, 2015, “Rekonsep Nusyuz Suami Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia Prespektif Fiqih Gender”.	Sama-sama membahas tentang <i>nusyuz</i> suami.	Penelitian terdahulu lebih fokus mengkaji tentang rekonsep <i>nusyuz</i> suami hukum perkawinan di indonseia prespektif fiqih gender sedangkan penelitian sekarang membahas tentang <i>nusyuz</i> suami dalam teori <i>qira'ah mubadalah</i> perspektif Faqihuddin Abdul Kodir.
3.	R.A. Mutmainnah Ilyas, 2015, “Nusyuz Suami dan Relevansinya Dengan Kesetaraan Gender Prespektif Siti Musdah”.	Sama-sama membahas tentang <i>nusyuz</i> suami.	Penelitian terdahulu lebih fokus mengkaji tentang <i>nusyuz</i> suami prespektif hukum islam dan hukum positif sedangkan penelitian sekarang membahas tentang <i>nusyuz</i> suami dalam teori <i>qira'ah mubadalah</i> perspektif Faqihuddin Abdul Kodir.
4.	Ferawati Anggi, 2019, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap <i>Nusyuz</i> Suami”.	Sama-sama membahas tentang <i>nusyuz</i> suami.	Penelitian terdahulu lebih fokus mengkaji tentang tinjauan hukum islam terhadap <i>nusyuz</i> suami sedangkan penelitian sekarang membahas tentang <i>nusyuz</i> suami dalam teori <i>qira'ah mubadalah</i> perspektif Faqihuddin Abdul Kodir.

5	Siti Qurrota 'Ayun, "Studi Penafsiran Ayat <i>Nusyuz</i> dalam <i>Qira'ah Mubadalah</i> Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir".	Sama-sama membahas tentang <i>nusyuz</i> suami	Penelitian terdahulu lebih fokus mengkaji tentang studi penafsiran ayat <i>nusyuz</i> suami dalam <i>qirā'ah mubādalah</i> perspektif Faqihuddin Abdul Kodir sedangkan penelitian sekarang membahas tentang <i>nusyuz</i> suami dalam teori <i>qira'ah mubadalah</i> perspektif Faqihuddin Abdul Kodir.
---	---	--	---

Dengan demikian, belum ditemukan karya ilmiah yang mengupas 'Konsep Suami Nusyuz dalam Teori *Qir'ah Mubda* dari Perspektif *Faqihuddin Abdul Kodir*'. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat kritis, dan diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang konsep nusyuz suami.

B. Kajian Teori

1. Konsep nusyuz secara umum

a. Definisi Nusyuz

Secara etimologi, *nusyuz* itu sendiri berasal dari kata *nasyaza*, *yansyizu* ataupun *yansyuzu*, yang berarti "tinggi". Dan *an-nasyzu* atau *an-nasyazu* yang berarti "tanah yang tinggi" serta dapat pula berarti "suatu yang keras yang terletak di atas lembah". Abu Ubaid mengatakan, "dia merupakan suatu yang termat keras".³⁵

³⁵ Aisyah Nurlia, "Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Prespektif Hukum Islam", (Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018), 23.

Untuk ulama' Nusyuz, menurut Maliki, adalah saling aniaya antara suami dan istri. Sementara itu, para ahli berpendapat bahwa Hambali mewakili hubungan yang bermusuhan dan mengerikan antara suami dan istri.³⁶

Sedangkan *nusyuz* dalam arti luas adalah perilaku menyimpang berupa ketidaktaatan terhadap peraturan rumah tangga di mana mereka meninggalkan tanggung jawab mereka, baik tanggung jawab itu dipaksakan oleh suami atau istri mereka.³⁷

b. Macam-Macam Nusyuz

Nusyuz dibedakan menjadi dua jenis dalam perkawinan: nusyuz istri kepada suami dan nusyuz suami kepada istri.

1) Nusyuz istri terhadap suami

Nusyuz istri terhadap suaminya adalah ketidaktaatan seorang istri kepada suaminya, yang dapat berupa pelanggaran ketertiban, penyimpangan, atau hal-hal lain yang mengganggu kerukunan keluarga.³⁸

Oleh sebab itu, suami wajib mengetahui penyebab perubahan istri. Suami diharuskan terbuka kepada istri tentang apa yang sedang terjadi. Selain itu, istri diharapkan mengutarakan penyebab kemarahannya sehingga suami dapat memahaminya.

³⁶ Aisyah Nurlia, 24.

³⁷ Dudung Abdul Rahman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa menurut al-Quran*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), 94.

³⁸ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 209.

Nusyuz istri terhadap suami di jelaskan dalam Al-Quran surat an-Nisa' ayat 34.³⁹

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِنِ لَصَلِحَتْ فَتَنَتْ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.” (QS. an-Nisa’ 4: 34)⁴⁰

Dalam ayat tersebut juga dijelaskan cara yang bijaksana dalam mengatasi kedurhakaan istri, sebagai berikut:

- a) Seperti yang Allah SWT firmankan, “Maka berilah nasehat kepada mereka.”
- b) Berdasarkan firman Allah SWT, 'dan tinggalkan mereka di tempat tidur, “tidak boleh ada kontak dengan tempat tidur.”
- c) Berdasarkan firman Allah SWT, 'Dan pukullah mereka dengan benda-benda ringan seperti siwak dan sejenisnya untuk membangunkan mereka.'

³⁹ Ali Yusuf As-Subki, “*Fiqih Keluarga*”, (Jakarta: Amzah, 2010), 302.

⁴⁰ Al-Quran, 4:34.

- d) Jika ketiga jalan di atas gagal, carilah jalan berdasarkan pertimbangan, seperti perintah Allah SWT untuk 'mengirimkan hakam dari keluarga suami dan hakam lagi dari keluarga istri.’’

2) *Nusyuz suami terhadap istri*

Bisa dari pihak istri atau suami dalam *nusyuz*. Karena kita telah dituntun untuk percaya bahwa *nusyuz* itu hanya dari wanita. Sedangkan dalam Al-Qur'an disebutkan adanya *nusyuz* dari pasangan, seperti yang nampak dalam Al-Quran Surah an-Nisa' ayat 128.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ط وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya:”Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian, itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap acuh-takacuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa’’ 4: 128)⁴¹

Jika seorang suami *Nusyuz* tidak memenuhi janjinya kepada istrinya, baik yang bersifat materil seperti nafaqah, maupun non-materi seperti mu'asyarah bi al-ma'ruf, maka ia menjadi terikat dengan istrinya.⁴²

⁴¹ Al-Qur'an, 4:128.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 193.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Kemampuan untuk mencapai atau menuntut sesuatu didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Di sisi lain, akuntabilitas merupakan persyaratan yang harus dipenuhi. Istilah 'hak' mengacu pada segala sesuatu yang dapat diakui oleh orang lain maupun oleh diri sendiri, sedangkan 'kewajiban' mengacu pada sesuatu yang harus dilakukan seseorang untuk orang lain. Akibatnya, Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan mengadakan akad nikah dan secara sah menuruti syarat-syarat dan asas-asas tersebut, maka secara tidak langsung hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri dalam perkawinan itu bertambah luas.⁴³

Karena setiap suami istri dalam pernikahan mencari kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, dan cinta di rumah mereka, agama telah mengamankan pertemuan antara pria dan wanita. Ia mampu melangsungkan ikatan perkawinan sekaligus membimbing perjuangan, dan kecemasan laki-laki dan perempuan akan tergantikan dengan ketenangan dan sakinah. Selain itu, karena mereka telah mengadakan akad nikah, mereka memiliki tanggung jawab. Hak dibagi menjadi dua kategori dalam hal ini.⁴⁴

⁴³ Komarudin, "Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Muhammad Ali Ash-Shabuni Dalam Kitab Tafsir Rawai' al-Bayan)", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 13.

⁴⁴ Komarudin, "Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Muhammad Ali Ash-Shabuni Dalam Kitab Tafsir Rawai' al-Bayan)", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 17-18.

a. Hak Mutlak

Hak mutlak untuk melaksanakan suatu perbuatan yang diberikan kepada seseorang dikenal sebagai hak mutlak. Siapapun dapat melindungi haknya, dan setiap orang harus menghormati hak tersebut. Hak mutlak yang berbeda dibagi menjadi tiga kategori: Hak Sipil, Hak Asasi Manusia, Hak Publik Absolut.

b. Hak Relatif

Hak relatif adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk menuntut agar orang itu atau orang lain diizinkan untuk menyediakan, melakukan, atau menahan diri dari melakukan sesuatu.

Sakniah Mawaddah wa rahmah, tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang saling mencintai. Suami istri mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya dalam rangka membentuk keluarga bahagia yang dilandasi cinta dan kasih sayang. Mencari nafkah harus sesuai dengan standar masyarakat, tidak minimal atau berlebihan sesuai dengan kompetensi suaminya, dan penghasilan juga harus diberikan sesuai dengan tuntutan suaminya. Tempat tinggal kedua. Selain pangan dan sandang, kebutuhan utama suami istri adalah tempat tinggal. Karena ketika suami-istri memiliki rumah untuk tinggal, maka mereka dapat membina dan memadu cinta kasih, melekatkan ikatan batin antara suami-istri, mampu menyimpan rahasia dan mampu menyatukan cita-cita dan harapan. Ketiga, seorang suami harus memperlakukan istrinya dengan baik dan bergaul

dengannya. Keempat suami wajib memberikan mahar kepada istrinya.⁴⁵

3. *Nusyuz* Suami Dalam Hukum Islam

a. Pandangan *Nusyuz* Menurut Quraish Shihab

Menurut pemikiran Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah terkait tentang *nusyuz* bahwasannya apabila seorang istri melakukan perbuatan *nusyuz* terhadap suami, maka Quraish Shihab memaknai *nusyuz* sebagai “keangkuan serta pembangkangan” terhadap suami sebagai kepala rumah tangga. Sehingga Quraish Shihab mengatakan ada 3 cara untuk mengatasinya, ialah yang pertama memberikan nasihat, yang kedua menghindari hubungan seks atau pisah ranjang, serta yang ketiga memukul. Namun, menurut Quraish Shihab, *nusyuz* juga bisa merujuk pada pelanggaran yang dilakukan oleh wanita terhadap suaminya. Namun, sebenarnya *nusyuz* tidak hanya dilakukan oleh wanita, tetapi juga dapat dilakukan oleh suami. Dengan kata lain, menurut penafsiran Quraish Shihab tentang gagasan *nusyuz*, *nusyuz* dapat berasal dari pihak perempuan dan suami, karena ketika salah satu dari mereka gagal menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya, Quraish Shihab menganggapnya sebagai sebuah kenyataan.⁴⁶

⁴⁵ Haris Hidayatulloh, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam al-Quran”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 2 vol. 4 (Oktober, 2019), 165.

⁴⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 402.

b. Pandangan *Nusyuz* Menurut Zaitunah Subhan

Menurut pemikiran Zaitunah Subhan terkait tentang *nusyuz* diartikan sebagai “pembangkangan” seorang istri terhadap suami. Misalnya, Sang suami meminta agar istrinya melakukan hal-hal yang luar biasa, tetapi dia menolak. Keengganan seksual, seperti dalam kemitraan, tidak dapat disebut sebagai satu-satunya penjelasan atas keputusan istri untuk melakukan *nusyuz*, karena mungkin kondisi istri yang mencegahnya. Dalam hal ini, Zaitunah mengulang kembali pemikirannya yang dihubungkan dengan isu gender bahwasannya istri sebagai objek *nusyuz* merupakan bagian dari budaya patriarki ataupun dengan kata lain seseorang laki-laki pemegang kekuasaan penuh atau utama. Akan tetapi, menurut pemikiran Zaitunah terkait konsep *nusyuz* kerap kali dibebankan hanya kepada si istri saja, sementara itu pada hakikatnya ataupun memandang dari segi realitanya seorang suami juga bisa berbuat *nusyuz* dengan kata lain seseorang suami juga dapat melaksanakan *nusyuz* pada saat si suami tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya.⁴⁷

c. Pandangan *Nusyuz* Menurut KH. Husain Muhammad

Menurut pemikiran KH. Husain Muhammad terkait tentang *nusyuz* yang diartikan sebagai “pembangkangan atau kedurhakaan”. Pemaknaan arti *nusyuz* ini lebih cenderung tertuju kepada istri saja, sebab penjelasan terkait konsep *nusyuz* yang tertanam di dalam benak

⁴⁷ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqih Pemberdaya Perempuan* (Jakarta: el-Kahfi, 2008), 289.

masyarakat mereka menghubungkan dengan posisi perempuan yang mana seorang istri masih memiliki peran dibawah seorang suami serta pemaknaan konsep nusyuz tidak cuma pada penolakan hubungan seksual, akan tetapi mempunyai arti lain ialah keluar rumah tanpa izin suami. Pada pemikiran Husain Muhammad, penolakan dalam pembahasan tentang konsep *nusyuz* ini ialah sikap yang mengecewakan suami. Pada konsep ini juga, telah mengesampingkan kedudukan istri yang pada hakikatnya sejajar dengan suami. Dengan kata lain melihat dari realitanya, seorang suami juga bisa melaksanakan hal yang sama seperti halnya yang dilakukan oleh seorang istri ialah melaksanakan perbuatan *nusyuz* yang mana pada saat si suami tidak melakukan hak dan kewajibannya.⁴⁸

4. Teori Mubadalah

Mubadalah berasal dari akar suku kata *ba-da-la* yang berarti Mengganti, mengubah, dan mengganti adalah kata-kata yang terlintas di pikiran ketika memikirkan cara. Di dalam memiliki pengertian yang mengandung pengertian saling menggantikan, mengganti, atau menukar, istilah mubadalah juga merupakan jenis timbal balik (*muf'alah*) dan kerjasama antara kedua belah pihak (*musyarakah*). Menurut definisi yang diberikan di atas, *mub* adalah cara pandang dan pemahaman yang memiliki hubungan khusus antara kedua belah pihak dan mencakup nilai-nilai dan semangat kerjasama, kerjasama, gotong royong, timbal balik, dan

⁴⁸ Husain Muhammad, *Fiqih Perempuan Refleksi Kiat Atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 7-11.

prinsip timbal balik. Akibatnya, istilah mublah memiliki dua arti: interaksi yang saling menguntungkan antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana literatur Islam memasukkan laki-laki dan perempuan sebagai isu yang sama pentingnya.⁴⁹

Dalam teori *qirā'ah mubādalah* menggunakan metode tafsir *mafhum tabaduli* yang mengutamakan melihat dari ayat untuk gagasan utama dalam menyampaikannya. Tahap pertama adalah mengidentifikasi tema-tema utama teks, yang kemudian diterjemahkan ke dalam keseimbangan, keadilan, dan mutualitas dalam interaksi laki-laki-perempuan. Dan itu juga berkaitan dengan ayat-ayat dari prinsip-prinsip Islam, seperti iman, berhati-hati untuk tidak melakukan hal yang salah, dan terus-menerus berbuat baik, terlepas dari apakah dia laki-laki atau perempuan. Penghapusan teks dari elemen subjek dan objek, yang hanya berfokus pada predikat, adalah kelemahan kedua. Dalam arti predikat kalimat tersebut didasarkan pada pengertian mubdalah antara laki-laki dan perempuan. Setelah itu, pemaknaan tersebut akan tersampaikan kepada proses mubdalah, timbal balik, atau saling pengertian. Mublah, khususnya, memiliki kecenderungan terhadap teknik yang didasarkan pada prinsip-prinsip ushul dan fiqh.⁵⁰ Teori qira'ah mubadalah menjadikan solusi dan jawaban untuk mewujudkan refleksi dari nilai kebenaran.⁵¹

⁴⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59-60.

⁵⁰ Ayu Hafidhoh Ihsaniyah, "Epistemologi Qira'ah Mubadalah (Studi Buku Qira'ah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Kodir)," (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2020), 123.

⁵¹ Ayu Hafidhoh Ihsaniyah, 124.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian kepustakaan yang diterapkan dalam penelitian ini dimana peneliti menelusuri data dari perpustakaan yang berasal dari buku-buku dengan cara membaca, mencatat dan menganalisis buku sesuai pembahasan dan permasalahannya.⁵² Menurut Mahmud dalam bukunya “Metode Penelitian Pendidikan” mengemukakan bahwa penelitian kepustakaan ini adalah suatu jenis studi yang mengumpulkan data dari literatur-literatur, baik di perpustakaan atau dimanapun dengan membaca dari buku dan sumber data lainnya.⁵³ Peneliti diharuskan mampu mengelola data dengan tahapan penelitian kepustakaan, sehingga tidak hanya membaca dan mencatat data-data yang terkumpul.

Dalam strategi penelitian ini, metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk menjawab suatu masalah dengan mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis secara mendalam data yang diperoleh, kemudian hasil data tersebut dibandingkan dari satu data ke data lainnya.⁵⁴ Teknik penelitian ini sangat sesuai dengan penelitian peneliti, yaitu mampu mendeskripsikan dan membandingkan pengertian nusyuz suami dari perspektif Faqihuddin Abdul Kodir.

⁵² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

⁵³ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 31.

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 13.

B. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan untuk menjawab suatu masalah yang memerlukan sumber-sumber penelitian dari literatur-literatur, berupa buku, jurnal, surat kabar, catatan pribadi, dan sebagainya. Adapun bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Sumber primer adalah sumber utama yang diterima langsung dari bahan kajian.⁵⁵ Sumber primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Surat an-Nisa' ayat 34 dan an-Nisa' ayat 128 yang menjelaskan tentang *nusyuz* seorang istri dan *nusyuz* seorang suami, serta buku *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* karangan Faqihuddin Abdul Kodir.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber sekunder adalah perolehan data dari pihak ketiga.⁵⁶ Sumber data dapat berupa buku hukum, skripsi, tesis, disertasi serta jurnal hukum yang dikumpulkan untuk memperoleh data-data yang diinginkan peneliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Teks-teks sebagai penjelasan baik bahan hukum pokok maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

⁵⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), 15.

⁵⁶ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 152.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan dokumen hukum yang digunakan oleh peneliti adalah proses pengumpulan dan penggalian data dari sumber data primer dan sekunder. Oleh karena itu, karena sumber datanya tekstual, maka teknik dokumentasi merupakan pendekatan pengumpulan data yang terbaik untuk penelitian ini. Karena ini adalah jenis penelitian kepustakaan, maka penulis mengumpulkan data dalam bentuk dokumentasi. Peneliti menggunakan strategi ini dalam hubungannya dengan cara mengumpulkan data tentang item atau variabel dalam bentuk jurnal, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.⁵⁷

Pendekatan dokumentasi berfungsi untuk mengkaji dan mengumpulkan data dari berbagai sumber mengenai fokus masalah dalam penelitian ini. Serta gagasan tokoh yang diangkat, baik dari karya-karya tokoh yang bersangkutan maupun dari karya orang lain, lalu dikaji dan dipahami pemikirannya sesuai konsep *nusyuz* tersebut, dan hal lain yang relevan dengan masalah utama penelitian, sehingga dapat digunakan sebagai pembanding antara teori dan fakta.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisa konten (*Content Analysis*) merupakan teknik dalam menganalisis penelitian ini. Analisis konten digunakan untuk mengekstrak substansi data, yang kemudian dipaparkan berupa narasi yang mencakup tema

⁵⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 202.

dan relevansi topik yang peneliti selidiki dan kemudian membentuk kesimpulan.⁵⁸

Selain mendapatkan hasil yang diperlukan, beberapa langkah metodis dilakukan sebagai panduan untuk mengkarakteristik data, diantaranya:

1. Mengumpulkan data-data mengenai ayat *nusyuz* dalam al-Quran baik secara tertulis maupun lisan berdasarkan tafsir Faqihuddin Abdul Kodir.
2. Membaca sekaligus menganalisis data sesuai tema.
3. Menarik kesimpulan berdasarkan fokus penelitian.

E. Keabsahan Sumber Hukum

Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi untuk mempermudah dan memahami penelitian ini agar sistematis dan terstruktur dengan baik. Pada teknik triangulasi merupakan sebuah teknik keabsahan data untuk keperluan pengecekan data dan perbandingan data. Adapun penjelasan dua teknik triangulasi sebagai berikut:⁵⁹

1. Triangulasi sumber merupakan suatu teknik untuk menguji kredibilitas data dengan mengoreksi data yang di peroleh dari berbagai sumber.
2. Triangulasi metode merupakan suatu teknik untuk menguji kredibilitas yang di peroleh dari beberapa sumber.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian adalah susunan proses yang dilakukan dalam penelitian ini.

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 220.

⁵⁹ Rahmat Abidin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 90.

1. Pra Research, sebelum penelitian melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing mengenai sumber data dengan ketepatan judul, mengumpulkan beberapa referensi mengenai gagasan tokoh yang diangkat.
2. Pelaksanaan Penelitian, peneliti mencari referensi yang berkaitan dengan judul penelitian dari pemikiran tokoh. Kemudian mencari bahan dukungan dari referensi lain, seperti internet atau lainnya.
3. Pasca Research, dosen menanda tangani dan simulasi proposal didepan kelas.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

Konsep *Nusyuz* Suami Dalam Teori *Qirā'ah Mubādalah* Perspektif Faquhuddin Abdul Koqir

A. *Nusyuz* Suami Dalam Hukum Islam

1. *Nusyuz* Suami Menurut Buya Hamka

Dalam masyarakat, terdapat kesenjangan gender yang menimbulkan pertanyaan tentang sifat dan peran laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya setiap orang memiliki fitrah yang sesuai dengan karunia yang Allah berikan. Akan tetapi, laki-laki dan perempuan dalam masyarakat memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda, sehingga terjadi ketidakseimbangan yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan dalam keluarga yang berujung pada *nuysuz*.⁶⁰

Nusyuz merupakan suatu tindakan yang menyimpang dalam rumah tangga yang disebabkan antara suami-istri yang mana mereka tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Menurut pemikiran Buya Hamka yang terdapat dalam kitab tafsirnya *al-Ahzar* menjelaskan bahwa *nuysuz* merupakan ketidakpatuhan seorang istri pada suami dan Allah SWT. kemudian dalam penafsirannya beliau juga memberikan solusi sebagaimana yang ditawarkan dalam al-Quran diantaranya: pertama dengan cara pengajaran, maksudnya suami mempunyai kewajiban memberi pengajaran terhadap istri untuk menjadi lebih baik dan senantiasa menyeru kepada jalan Allah SWT. Yang kedua dengan cara berpisah ranjang atau tidak menyetubuhinya agar seorang istri mengerti dengan

⁶⁰ Amalia Rahma Danti, “*Nusyuz* Menurut Buya Hamka Dalam Tafsir al-Azhar (Analisis Gender Terhadap QS. An-Nisa’ :34)”, (Skripsi, IAIN Kudus, 2020), 68.

kesalahannya. Karena sebaik-baiknya suami yang berbudi tinggi tidak akan mencederai istrinya.⁶¹

Dalam skenario ini, tampak bahwa tindakan *nusyuz* hanya terjadi pada pihak istri atau wanita, meskipun tindakan *nusyuz* juga dapat terjadi pada pihak pria atau suami. Karena laki-laki percaya bahwa mereka memiliki kekuatan dan kecerdasan lebih dari perempuan. Sementara itu, perempuan dipandang lemah karena hanya mengandalkan pemberian dari suaminya, dan laki-laki pada akhirnya bersikap sewenang-wenang terhadap perempuan karena merasa lebih baik dalam segala hal.⁶²

2. *Nusyuz Suami Menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi*

Dalam penafsiran al-Maraghi terkait tentang ayat *nusyuz* yang terdapat dalam al-Quran surah an-Nisa' 34 bahwa ketika kalian khawatir akan perempuan *nusyuz* atau tidak menjalankan hak dan kewajibannya, maka adapun cara untuk menyelesaikannya sebagai berikut: Pertama, beri nasehat yang bisa menyentuh hati istri, menurut suami, karena orang yang berakal tidak akan kekurangan nasehat, dan di kalangan wanita masih cukup diingatkan azab dan murka Allah, seperti hukuman ditahan. Untuk memperoleh beberapa kesenangan, seperti pakaian, perhiasan, dan sebagainya. Namun, jika menawarkan nasihat tidak efektif bagi istri, cobalah opsi kedua. Tempat tidur terpisah atau tempat tidur terpisah dari tempat tidur. Ketika suami dan istri berpisah, tempat tidur akan memberikan zona tenang bagi keduanya, menarik perhatian wanita dan

⁶¹ Buya Hamka, *Tafsir al-Ahzar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 1197-1199.

⁶² Amalia Rahma Danti, 72.

mendorongnya untuk bertanya mengapa suami meninggalkan tempat tidur. Jika ini tidak berhasil, pasangan dapat menggunakan opsi terakhir. Suami boleh memukul istrinya selama istrinya tidak terluka. Karena apabila seorang istri melakukan perbuatan *nusyuz*, seorang suami boleh memukulnya namun hal tersebut boleh dilakukan apabila dalam keadaan terpaksa karena sebaik-baiknya seorang suami yang memiliki akal tidak akan melakukan pemukulan terhadap istrinya.⁶³

Ahmad Mustafa al-Maraghi yang terdapat dalam tafsir *al-Maraghi* menjelaskan cara apabila seorang istri melakukan perbuatan *nusyuz*. Yang pertama adalah menasihati, yang kedua adalah memisahkan tempat tidur, dan jika cara pertama dan kedua tidak efektif, Anda diizinkan untuk memukulnya di tempat yang pukulannya tidak melukai bagian-bagian tubuhnya, terutama wajah dan kepalanya. Ketika seorang istri melakukan perbuatan *nusyuz*, maka tanggapannya adalah dengan memukulnya, yaitu suatu bentuk kekerasan yang membuat istri merasa tidak adil, tetapi perbuatan *nusyuz* itu juga dapat dilakukan oleh suami.⁶⁴

3. *Nusyuz* Suami Menurut Imam Asy-Syairozi

Nusyuz kaitannya dengan kelalaian atau ketidakpatuhan terhadap apa yang tidak semestinya antara istri terhadap suami. dan seorang suami merasa berkuasa atas itu (*qowwamun*) yang seakan-akan kedudukan seorang suami lebih tinggi padahal didalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang

⁶³ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), 43.

⁶⁴ Wildayati, "Konsep *Nusyuz* Dalam al-Quran: Studi Komparatif Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Misbah", (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020), 52-53.

perkawinan dan KHI masalah hak dan kewajiban suami istri seimbang. Hak dan kewajiban suami istri diatur didalam KHI Pasal 79 ayat 2 yang berbunyi “hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.” Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara suami istri dalam keluarga terkait hak dan kewajiban yang terdapat pada UU No. 1 Tahun 1974. Namun dalam pasal KHI misalnya, penyebutan istilah *nusyuz* istri tidak diimbangi dengan penyebutan *nusyuz* suami.⁶⁵

Dalam pemikiran menurut Imam asy-Syairozi dalam kitabnya *al-Muhadzab Fi Fiqhil Imam as-Syaf'i* bahwasannya menurut beliau perbuatan *nusyuz* tidak hanya terjadi pada istri saja akan tetapi suami pun bisa melakukan perbuatan *nusyuz* sebagaimana disinggung dalam QS. An-Nisa ayat 128. Dalam hal tersebut perbuatan *nusyuz* cukup dijadikan bahan deskriminasi gender yang nantinya berujung kepada ketidakadilan gender. Menurut Imam asy-Syairozi ketidakadilan gender merupakan pelaku *nusyuz* yang terdapat kesenjangan gender dan seolah-olah *nusyuz* hanya terjadi dari pihak istri. Padahal didalam al-Quran sudah dijelaskan bahwa *nusyuz* itu dapat terjadi dari pihak mana pun baik itu istri maupun suami. Karena suami juga sama-sama manusia yang tidak luput dari

⁶⁵ Nely Sama Kamalia, “Analisis Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Perspektif Feminis Muslim,” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2016), 130.

kesalahan dan potensi untuk melakukan perbuatan *nusyuz* bisa dilakukannya.⁶⁶

4. *Nusyuz* Suami Menurut Amina Wadud

Terkait tentang hak-hak perempuan yang pada mulanya wanita dianggap lebih rendah daripada laki-laki atau yang sering kita kenal sebagai budaya patriarkhi, kehidupan modern membangkitkan kesadaran Amina Wadud untuk mengubah budaya tersebut dengan Gerakan feminisnnya yang bertujuan sebagai pejuang kebebasan wanita dari dominasi laki-laki. Dalam hal ini laki-laki lebih untung dari pada perempuan yang mengakibatkan kesetaraan gender dan didalam al-Quran juga telah dijelaskan tentang kesetaraan gender tersebut.⁶⁷

Dalam pemikiran Amina Wadud terkait tentang *nusyuz* yang terdapat pada QS. An-Nisa' ayat 34 dan 128 diartikan sebagai gangguan keharmonisan dalam keluarga. Yang ditujukan untuk laki-laki atau perempuan, karena perbuatan *nusyuz* dapat terjadi apabila adanya perseteruan diantara keduanya, maka disebutkan pula solusi untuk mencegah perseteruan yang dapat menjadi keretakan dalam sebuah rumah tangga, berikut solusi yang ditawarkan oleh Amina Wadud dalam penafsirannya pada ayat tersebut: 1. Memberi nasihat 2. Pisah ranjang 3. Memukul. Akan tetapi solusi yang terakhir sangat tidak efektif karena hal tersebut merupakan suatu tindakan kekerasan terhadap istri. Maka dari itu,

⁶⁶ Nely Sama Kamalia, 133.

⁶⁷ Siti Khomsiatun, "Nusyuz Dalam Pandangan Zamakhasari Dalam Kitab al-Kasysyaf dan Amina Wadud Dalam Quran and Women (Studi komparatif)," (Skripsi, IAIN Walisongso Semarang, 2013), 88.

menurut Amina Wadud *nusyuz* dapat terjadi oleh pihak siapapun yang terdapat didalam rumah tangga baik itu dari pihak istri maupun pihak suami. menurut Amina Wadud juga mengatakan apabila seorang istri melakukan perbuatan *nusyuz* maka solusi yang terakhir yaitu pemukulan terhadap istri tidak akan menyelesaikan masalah tetapi akan menimbulkan suasana yang lebih parah dan tidak harmonis.⁶⁸

Dalam QS. An-Nisa' ayat 128 dijelaskan bahwa *nusyuz* dapat terjadi pada suami karena dalam ayat tersebut menerangkan sikap seorang istri apabila perbuatan *nusyuz* itu datang dari suami, maka dari itu perbuatan *nusyuz* terjadi oleh kedua belah pihak atau oleh satu pihak.

B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Islam

Dalam hal hak dan kewajiban yang terjadi dalam perkawinan telah diatur menurut ketentuan syariat Islam dan hukum perkawinan yaitu telah memenuhi seluruh rukun, syarat, dan tata cara yang ditetapkan oleh kedua kaidah tersebut, maka akad nikah dapat dikatakan sah jika telah dipenuhi. memenuhi kewajiban agama dan negara. Adapun rukun yang terdapat pada KHI Pasal 14 untuk melaksanakan pernikahan harus ada:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Kabul

⁶⁸ Siti Khomsiatun, 93.

Setiap muslim wajib menghormati pemerintahannya, termasuk menaati Undang-undang Perkawinan yang telah dinyatakan sah dan halal. Oleh karena itu, apabila dalam hukum agama sesuai dengan pelaksanaannya dan Undang-undang, maka akad pernikahan tersebut akan dikatakan sah.⁶⁹

Menurut hukum Islam akad pernikahan bisa terjadi karena adanya akibat hukum yakni:

1. Menghalalkan segala kesenangan dan berhubungan kelamin antara suami dan istri.
2. Ditetapkan suatu keharaman yang terjadi didalam pernikahan seperti haram menikah dengan ibu istri atau ayah suami, nenek atau kakeknya, anaknya, dan lain sebagainya.
3. Mengidentifikasi hak mahar atau mahar bagi istri yang diwajibkan suami.
4. Munculnya kewajiban suami terhadap istri baik itu bersifat materi maupun non materi dan munculnya hak suami yang wajib dilaksanakan oleh istrinya.
5. Munculnya kewajiban istri terhadap suami dan munculnya hak istri yang wajib dilaksanakan oleh suaminya.
6. Penetapan garis keturunan anak bagi suami sebagai hasil akad nikah yang sah, artinya anak yang dilahirkan akan sah di mata hukum dan diharapkan dari ayah sebagai orang tua.

⁶⁹ Mohamad Ikrom, "Pandangan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Nusyuz Suami", (IAIN Jember, 2020), 26.

7. Apabila telah melakukan akad pernikahan maka harus mengadakan syarat-syarat atau perjanjian antara keduanya yang tidak bertentangan dengan tujuan pernikahan dan tidak melanggar ketentuan syari'at.
8. Perjanjian itu tetap berlaku dan wajib ditepati oleh keduanya.
9. Mengharamkan istri untuk menikah dengan laki-laki lain karena dalam hukum Islam diharamkan bagi istri untuk bersuami lebih dari seorang (poliandri)
10. Suami istri harus senantiasa mencurahkan tenaga dan pikiran untuk mewujudkan keluarga sejahtera lahir dan batin.
11. Menetapkan hak waris antara suami dan istri dengan akad pernikahan yang sah.⁷⁰

Hak dan kewajiban suami adalah kewajiban istri, begitu pula sebaliknya hak istri juga kewajiban suami. Adapun hak istri terhadap suami sebagai berikut:⁷¹

1. Menafkahi istrinya.
2. Memberikan kenikmatan.
3. Jika tidak membebani pasangannya, maka suami disunnahkan membolehkan istrinya melihat saudaranya yang sakit atau meninggal (mahrom) serta kerabatnya.
4. Jika suaminya beristri lebih dari satu, maka istri berhak mendapat bagian yang adil darinya.

⁷⁰ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1976), 53-54.

⁷¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2014), 222.

Sedangkan kewajiban istri terhadap suami yakni:

1. Taat kepada suami.
2. Tidak durhaka kepada suami.
3. Wajib memelihara kehormatan dan harta suami.
4. Berhias untuk suami.
5. Selalu menjadi partner suami.

Seorang suami juga harus memberikan hak istimewa kepada istrinya di bawah hukum Islam. Seorang suami harus menghormati preferensi istrinya, memungkinkan dia untuk menjalani kehidupan yang damai dan menyenangkan. Dan begitupun dengan sebaliknya seorang istri juga wajib menghormati suaminya, mampu menggantikan suaminya dalam usaha dan pemberiannya, membantu suami ketika mengalami kesulitan dan kekacauan. Seorang istri juga tidak boleh untuk menentang ucapan suaminya dan merendharkannya. Adapun hak-hak suami terhadap istri yaitu:⁷²

1. Istri wajib mentaati suaminya dalam hal kebaikan.
2. Istri wajib menjaga harta suaminya.
3. Istri wajib menyerahkan dirinya kepada suaminya ketika suaminya ingin menggaulinya
4. Istri wajib keluar dengan suaminya apabila suami menghendaknya.
5. Wajib meminta izin ketika istri ingin melakukan puasa sunnah apabila suami berada dirumah.

⁷² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), 143-144.

Sedangkan kewajiban seorang suami yang harus dipenuhi terhadap istrinya yakni:

1. Memberikan nafkah terhadap istrinya
2. Memberikan mahar (mah kawin).
3. Mengajari istri dalam hal mempelajari hukum-hukum agama, seperti ilmu haid, shalat, ataupun ilmu-ilmu yang perlu untuk diketahui oleh istri.
4. Suami wajib memimpin dengan tegas dan keramahan.
5. Menggauli istrinya dengan baik.

Dalam keluarga terdapat ikatan pernikahan yang sah, yang mampu memenuhi kebutuhan hidup secara materi ataupun non materi, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara keluarga maupun dengan masyarakat. Agar begitu keluarga tersebut dapat memperoleh kehidupan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Keluarga yang *sakinah* merupakan perwujudan suatu keluarga yang diamankan kepada Allah Swt. dan hal tersebut dambaan setiap pasangan suami-istri. Dalam Pasal 77 ayat (1) KHI berbunyi: *“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadikan sendi dasar dari susunan masyarakat”*. Dengan begitu tujuan dalam berkeluarga akan terwujud yang sesuai dengan tuntutan agama yakni *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Ketentuan tersebut berdasarkan Firman Allah Swt. dalam QS. Ar-Ruum 30:21 sebagai berikut:⁷³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”. (QS. Ar-Ruum 30:21)⁷⁴

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Pernikahan menyatakan bahwasannya suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia, dan mampu memberikan bantuan lahir batin antara satu sama lain. Hal tersebut juga diatur dalam KHI Pasal 77 ayat (2), (3), (4), yang sebagai berikut:⁷⁵

- (2) Suami dan istri harus saling mencintai, menghormati, dan setia, serta memenuhi komitmen jasmani dan rohani mereka.
- (3) Dalam hal pertumbuhan jasmani, rohani, dan intelektual, serta pelajaran agama, baik suami maupun istri sama-sama terlibat dalam mengasuh dan mengasuh anak-anaknya.
- (4) suami istri wajib menjaga kehormatannya.

C. Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang *Nusyuz Suami*

1. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir yang biasa dipanggil “Kang Faqih”. Beliau lahir di Cirebon Bersama Albi Mimin. Riwayat Pendidikan beliau mulai dari Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangan, Cirebon (1983-1989),

⁷³ Ahmad Sholehuddin Zuhri, “Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Fiqih Munakahat dan Pandangan Pakar Psikologi Dadang Hawari,” *Journal Rechtenstudent IAIN Jember*, Volume 2 Nomor 3 (Desember, 2021): 256.

<https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/88>.

⁷⁴ Al-Quran, 30:21.

⁷⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Garfika, 2006), 52.

yang diasuh oleh Abah Inu (K.H. Ibnu Ubadillah Syathori) dan Buya Husein (K.H. Husein Muhammad). Kemudian beliau menempuh program S1 di Damaskus-Syria dengan mengambil *double degree*, Fakultas Da'wah Abu Nur (1989-1995) dan Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus (1990-1995). Selama belajar di Damaskus, Kang Faqih belajar kepada Syekh Ramadhan al-Buthi, Syekh Wahbah dan Muhammad Zuhaili dan hampir setiap jumat mengikuti dzikir dan pengajian Khalifah Naqsyabandiyah oleh Syekh Ahmad Kaftaro.⁷⁶

Ia belajar fiqh ushul fiqh di Universitas Khortoum-Damaskus Cabang untuk gelar masternya, tetapi karena ia tidak punya waktu untuk mempersiapkan tesis pada saat itu, ia merantau ke Malaysia. Dan melanjutkan pendidikan S2 yang diperolehnya dari Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Kemanusiaan Universitas Islam Internasional Malaysia, dengan fokus pada peningkatan zakat fiqh (1996-1999). Dia juga telah bekerja selama sepuluh tahun di pekerjaan sosial Islam untuk pengembangan masyarakat, khususnya pemberdayaan perempuan, sebelum mendaftar pada tahun 2009 untuk gelar doktor di Konsorsium Indonesia untuk Studi Agama (ICRS) UGM Yogyakarta dan lulus pada tahun 2015 dengan disertasi tentang interpretasi Abu Syuqqah. dari teks hadits. untuk memajukan hak-hak perempuan dalam Islam.⁷⁷

Dalam Swara Rahima, jurnal terbitan Rahima Jakarta yang mengangkat topik pendidikan dan hak-hak perempuan dalam Islam, ia

⁷⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 613.

⁷⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 614.

mengembangkan rubrik 'Dirasah Hadist' pada tahun 2000. Ada 39 karya Kang Faqih dalam 53 terbitan yang telah diterbitkan dengan topik yang beragam. Keluarga sakinah berdasarkan hubungan timbal balik. Dan tahun 2016 juga dibulan puasa, beliau menginisiasi dan memulai membuat blog untuk tulisan-tulisan ringan tentang hak-hak perempuan dalam Islam yang ditulis di alamat www.mubadalah.com dan www.mubadalahnews.com. Dia sekarang telah berkembang menjadi platform media umum bagi Gerakan untuk mengembangkan dan mengirimkan narasi Islam untuk perdamaian dan kemanusiaan, khususnya dalam hubungan timbal balik pria dan wanita.⁷⁸

Adapun buku-buku yang ditulis sendiri oleh Kang Faqih, meliputi *Shalawat Keadilan: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi* (Cirebon: Fahmina, 2003), *Bangga menjadi Perempuan: Perbincangan dari Sisi Kodrat dalam Islam* (Jakarta: Gramedia, 2004), *Memilih Monogami: Pembacaan atas al-Quran dan Hadist* (Yogyakarta: LKiS, 2005), *Bergerak Menuju Keadilan: Pembelaan Nabi Terhadap Perempuan* (Jakarta: Rahima, 2006), *Manba' al Sa'ada fi Usus Husn al-Mu'ashara fi Hayat al-Zawjiah* (Cirebon: ISIF, 2012), *Nabiyy ar-Rahmah* (Cirebon: ISIF dan RMS, 2013), *As-Sittin al-Adlliyah* (Cirebon: RMS, 2013), *Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqih Mu'amalah: Isu Keluarga, Ekonomi dan Sosial* (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2017), *Menguatkan*

⁷⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 614-615.

Peran dan Eksistensi Ulama Perempuan Indonesia: Rencana Strategis Gerakan Keulamaan Perempuan pasca KUPI (Cirebon: Fahmina, 2018).⁷⁹

Kemudian buku-buku yang ditulis oleh Kang Faqih bersama para penulis lainnya, meliputi *Reinterpretasi Penggunaan ZIS* (Jakarta: Pirac, 2004), *Bukan Kota Wali: Relasi Rakyat dan Negara dalam Pemerintahan Kota* (Cirebon: Fahmina, 2005), *Dawrah Fiqih Concerning Women: A Manual On Islam and Gender* (Cirebon: Fahmina, 2006), *Fiqih HIV dan AIDS: Pedulilah Kita* (Jakarta: PKBI, 2009), *Ragam Kajian mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Cirebon: ISIF, 2012), *Modul Lokakarya: Perspektif Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam bagi Penguatan Perempuan Kepala Rumah Tangga* (Jakarta: Pekka dan Alimat, 2015), *Pondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016), *Interfaith Dialogue in Indonesia and Beyond* (Geneva: Globalethics, 2017), *Menggagas Fiqih Ikhtilaf: Potret dan Prakasa Cirebon* (Cirebon: ISIF dan Fahmina Intitute, 2018).⁸⁰

Dan buku-buku yang materi dan kontennya di edit oleh Kang Faqih, meliputi *Fiqih Perempuan: Relfeksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001), *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan* (Jakarta: Rahima, 2002), *Ragam Kajian mengenal Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Cirebon: ISIF, 2012), dan *Dokumen Resmi Kongres Ulama Perempuan Indonesia: Proses dan Hasil* (Cirebon: Fahmina, 2017). Ada beberapa tulisannya juga dimuat diberbagai jurnal

⁷⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 615.

⁸⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 615-616.

dalam dan luar negeri. Tidak hanya itu, Kang Faqih juga mengubah lagu-lagu shalawat diantaranya *Shalawat Musawah* (2001), *Setara di hadapan Allah* (2003), dan *Shalawat Samara (Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah, 2005)*.⁸¹

2. Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap *Nusyuz Suami*

Perkawinan menurut teori *mubadalah* adalah pertemuan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membuat kesepakatan untuk hidup bersama sebagai suami istri, saling menjaga dan berbagi tanggung jawab rumah tangga.⁸²

Dalam hal ini, dalam teori *mubadalah* terdapat 5 pilar untuk menjaga suatu ikatan pernikahan yakni yang pertama berkomitmen antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan pernikahan yang kokoh sebagai amanah Allah Swt. (*mitsaqon ghalidzon*, QS. An-Nisa' 4:21), kedua dalam pernikahan wajib memiliki prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawaj*, QS. Al-Baqarah 2:187 dan QS. Ar-Ruum 30:21), ketiga mampu memberikan perlakuan yang baik antara satu sama lain (*mu'asyarah bil ma'ruf*, QS. An-Nisa' 4:19), keempat membiasakan untuk saling berembuk dan bertukar pendapat antara satu sama lain dalam berumah tangga (*musyawarah*, QS. Al-Baqarah 2:233 dan QS. Ali Imran

⁸¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 616.

⁸² Faqihuddin Abdul Kodir, "Konsep Nusyuz dalam Fqih Kontemporer Bagian 2 (Deskripsi Perspektif Mubadalah)." Diakses pada tanggal 11 Januari 2022.
<https://www.youtube.com/watch?v=8ZyvLNVc80k&t=785s..>

3:159), dan yang kelima saling memberikan rasa kenyamanan kepada pasangan (*taradhim*, QS. Al-Baqarah 2:233).⁸³

Dengan begitu apabila dalam pernikahan terdapat 5 pilar tersebut visi dan tujuan pernikahan dapat dinikmati bersama. Akan tetapi dalam ikatan pernikahan tidak selalu berjalan dengan mulus, sering terjadi suatu permasalahan yang dapat menggoyahkan 5 pilar tersebut. Seperti yang diterangkan dalam al-Quran yakni hal yang paling krusial adalah *syiqaq*⁸⁴ dalam QS. An-Nisa' 4:35 dan perbuatan *nusyuz* dalam QS. An-Nisa' 4: 34 dan 128.⁸⁵

Makna *nusyuz* itu sendiri dari ucapan dan perilaku yang muncul dari kesombongan diri, pembangkangan dan hal-hal kecil yang mengancam hubungan dalam pernikahan walaupun pada titik terendah dapat dikatakan *nusyuz* karena hal tersebut ketika dilakukan secara terus-menerus akan mengakibatkan kesombongan dan pembangkangan terhadap pasangan.⁸⁶

Di dalam al-Quran pembahasan tentang *nusyuz* terdapat dua arah, yakni *nusyuz* istri kepada suami yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa' 4:34 dan *nusyuz* suami kepada istri yang terdapat dalam QS. An-Nisa' 4:128. Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, dalam konteks *mubadalah*, *nusyuz*

⁸³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 343.

⁸⁴ *Syiqaq* adalah sebuah pertengkaran atau konflik yang salah satu atau keduanya sudah mengarah kepada perpisahan (perceraian).

⁸⁵ "Konsep *Nusyuz* dalam Fiqih Kontemporer Bagian 2 (Deskripsi Perspektif *Mubadalah*)."
Diakses pada tanggal 11 Januari 2022.

<https://www.youtube.com/watch?v=8ZyvLNVc80k&t=785s>.

⁸⁶ Diakses pada tanggal 11 Januari 2022.

<https://www.youtube.com/watch?v=8ZyvLNVc80k&t=785s>.

adalah kebalikan dari ketaatan, dengan nusyuz dan ketaatan memiliki sifat timbal balik, karena suami dan istri dituntut memiliki komitmen yang akan membawa semua kebaikan ke dalam rumah tangga (*jalbu al -mashalih*) dan menjauhkan diri dari semua kejahatan (*dar'u al-mafashid*). Konsep komitmen disini merupakan taat menurut agama yang merupakan perwujudan dari *jalbu al-mashalih*, apabila dalam berumah tangga terdapat komitmen maka suami-istri akan taat berdasarkan dengan agama dan yang nantinya akan menjauhi dari permasalahan *nusyuz*, kemudian hal tersebut merupakan bentuk perwujudan dari *dar'u al-mafashid*. Dalam hubungan suami-istri, kata taat yang terdapat pada komitmen merupakan suatu tindakan antara suami-istri untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik serta untuk mewujudkan keluarga yang *Sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Namun dalam kehidupan nyata, kerangka komitmen yang dimiliki setiap pasangan suami istri dalam suatu hubungan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus, namun dalam setiap hubungan rumah tangga seringkali terdapat situasi yang salah satunya masih jauh dari jalan ketaatan dan akhirnya melakukan perbuatan *nusyuz*.⁸⁷

Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah QS. An-Nisa' ayat 34 yang menjelaskan tentang *nusyuznya* istri terhadap suami sebagai berikut:

⁸⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 410.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَهِيَ أَنْفُقُهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّاحِبَاتُ فَإِن تَوَلَّيْنَ فَاصْبِرْنَ أَلَيْسَ لَكُنَّ عِنْدَ اللَّهِ خَلْقًا مُّحْسِنَاتٍ وَمَنْ أَعْطَىٰ ظَهْرَهُ فَإِنَّهَا أَعْيُنُنَّ وَمَنْ أَعْرَضَ وَهَارَ بَطْنُهُ فَعُوقُهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas Sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar”. (QS. An-Nisa’ 4:34)⁸⁸

Pada ayat diatas, menurut Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan bahwa secara literal ayat tersebut berbicara kepada laki-laki mengenai istrinya yang membangkang (*nusyuz*). Namun secara resiprokal, dalam ayat tersebut juga bisa berbicara perempuan sebagai subyek, yang mana ketika suaminya melakukan perbuatan *nusyuz*. Apabila suami-istri melakukan perbuatan nusyuz maka solusi yang ditawarkan yakni dengan memberikan nasihat-nasihat yang baik (*fa'idzuhunna*) agar bisa kembali pada kondisi taat dan patuh terhadap komitmen dalam mempertahankan dan memelihara ikatan pernikahan.⁸⁹ Solusi yang kedua ketika *nusyuz* dalam ayat tersebut yakni dengan pisah ranjang (*wahjuruhunna fi al-madhaji'i*) dengan hal tersebut pasangan suami-istri dapat merefleksikan diri dan berfikir dengan jernih untuk menyelesaikan suatu permasalahan

⁸⁸ Al-Quran, 4:34.

⁸⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 413.

yang terjadi. Dan untuk solusi yang terakhir bukan dengan pemukulan (*wadhribuhunna*) melainkan dengan tindakan tegas misalnya tidak memberikan nafkah atau yang lainnya. Karena dengan demikian dapat menjaga tujuan pernikahan dalam mewujudkan relasi yang berbahagia dan penuh kasih sayang. Faqihuddin Abdul Kodir juga menjelaskan lebih lanjut dalam podcastnya bahwa ayat nusyuz ini berangkat dari faktor internal yang artinya masalah tersebut berawal dari karakter pasangan suami-istri yang memiliki kebiasaan yang buruk dalam dirinya, seperti tidak perhatian, suka marah, malas, dan sikap-sikap lainnya yang dapat menggoyahkan ikatan pernikahan.⁹⁰

Yang kedua yakni *nusyuznya* suami terhadap istri yang terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 128 yang berbunyi:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (baik mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nisa' 4:128)⁹¹

Penafsiran ayat diatas menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam ayat tersebut secara literal menjelaskan mengenai tentang *nusyuz* suami

⁹⁰ Diakses pada tanggal 12 Januari 2022.

<https://www.youtube.com/watch?v=8ZyvLNVc80k&t=785s>.

⁹¹ Al-Quran, 4:128.

terhadap istri. Kata *nusyuz* dalam ayat tersebut diartikan sebagai berpaling atau tidak lagi memberikan perhatian kepada istri karena bisa jadi suami memiliki perempuan lain. Substansi yang terdapat pada ayat *nusyuz* tersebut ketika menggunakan teori *qira'ah mubadalah*, maka kekhawatiran relasi pasangan suami-istri. Baik itu pihak dari suami yang merasa tidak nyaman kepada istri ataupun sebaliknya, ayat ini mengajak pasangan suami-istri untuk kembali berkomitmen agar dapat menjaga hubungan pernikahan yang awal mulanya saling mencintai dan saling mengasihi. Dan menurut Faqihuddin Abdul Kodir ayat ini berlaku kepada dua belah pihak yakni pihak istri maupun pihak suami.⁹²

Hal ini juga dijelaskan oleh Faqihuddin lebih lanjut terkait tentang ayat ini dalam podcastnya bahwa *nusyuz* suami yang terdapat pada surah an-Nisa' ayat 128 tersebut berangkat dari faktor eksternal yang artinya perbuatan *nusyuz* baik itu dari istri maupun suami yang diakibatkan pesona dari luar atau orang ketika dan hal tersebut menjadikan sikap pembangkang yang menjadikan salah satu dari keduanya berpaling.⁹³

Faktor eksternal yang mempengaruhi suami *nusyuz* tidak hanya diakibatkan dari luar atau orang ketiga, menurut Kang Faqih pada ayat tersebut juga dikaitkan dalam konteks sekarang bahwa ketika seorang suami terlalu memfokuskan dirinya dalam dunia pekerjaan atau terlalu lalai dalam menggunakan media sosial, maka hal tersebut juga bisa menjadi faktor eksternal suami untuk melakukan perbuatan *nusyuz*. Dan ketika

⁹² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 411.

⁹³ Diakses pada tanggal 12 Januari 2022.

<https://www.youtube.com/watch?v=8ZyvLNVc80k&t=785s>.

seorang suami melakukan *i'rodh* atau berpaling hal itu bisa terjadi karena relasi pertemanan, relasi kerja, relasi gerakan, bahkan relasi dakwah yang menjadikan suami tidak mengurus rumah tangganya dengan baik yang pada akhirnya berpotensi mengganggu dan bahkan mengancam ikatan pernikahan apabila salah satu dari pasangan tidak melakukan dengan baik.⁹⁴

Opsi pertama yang dikemukakan dalam surah an-Nisa' ayat 128 adalah agar kedua belah pihak berdamai (*shulh*) dan kembali ke komitmen semula sebagai pasangan yang saling mencintai dan menguatkan. Kemudian solusi yang kedua yakni dengan meningkatkan perbuatan yang baik terhadap pasangan (*ihsan*). Cara yang terakhir, yaitu takwa, merupakan pelengkap dari alternatif pertama dan kedua. Ini berarti menghentikan dan membentengi diri dari sikap, komentar, atau tindakan negatif apa pun terhadap pasangan Anda. Oleh sebab itu, Di dalam al-Quran surah an-Nisa' ayat 128 menurut Faqihuddin secara *mubadalah* ayat tersebut berlaku untuk *nusyuz* suami maupun *nusyuz* istri, sebab dalam ayat tersebut seharusnya menjadi norma dan prinsip untuk memahami ayat lain seperti dalam al-Quran surah an-Nisa' ayat 34 yang mengenai *nusyuz* istri kepada suami.⁹⁵

Setelah melihat dari beberapa penafsiran dikalangan beberapa mufassir tidak dijelaskan secara terperinci sebab-sebab atau alasan seorang

⁹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, "Konsep Nusyuz dalam Mubadalah Bagian 3 (Nusyuz karena Bermedia Sosial)." Diakses pada tanggal 12 Januari 2022.

<https://www.youtube.com/watch?v=ZBJ1nGmYJZQ&t=25s>.

⁹⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 412.

suami melakukan perbuatan *nusyuz* meskipun sebelumnya juga dikelaskan bahwasanya *nusyuz* dari konteks ayat tersebut juga berlaku terhadap istri.

Yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa ayat 128 tersebut secara literal menjelaskan mengenai *nusyuz* suami terhadap istri, namun menurut Faqihuddin dalam teori *mubadalah* ayat tersebut berlaku kepada kedua belah pihak atau yang disebut dengan *tabdil bi al-inats* yakni teks yang semula hanya menyapa laki-laki ketika dalam konteks sekarang memerlukan makna yang menyapa kepada perempuan. Seperti dalam lafadz *امْرَأَةٌ* yang secara bahasa berarti perempuan sedangkan dalam teori *mubadalah* tidak hanya diartikan sebatas istri yang khawatir suaminya melakukan *nusyuz*, disini juga diartikan seorang suami atau meluas menjadi arti seseorang.

Hal tersebut juga searah dengan argumen dari Nasaruddin Umar yang menjelaskan kata *المرء / المرءة* yang berasal dari kata *مرء* yang berarti baik dan bermanfaat. Kata *al-mar' / المرء* dalam al-Quran penggunaannya diartikan sebagai manusia, termasuk laki-laki dan perempuan. Agak mirip dengan penggunaan kata *ar-rajul / الرجل* kata *المرء* digunakan untuk orang atau manusia yang sudah dewasa, yang sudah mempunyai kecakapan bertindak, atau yang sudah berumah tangga. Dan beliau juga mengutip dari pendapat Ibn. Al-Anbari dalam bukunya menjelaskan bahwa kata *al-mar'ah / المرأة* dan *al-imra'ah / المرأة* mempunyai arti yang sama perempuan

sebagaimana halnya dengan kata المرء yang menunjukkan kedewasaan dan kematangan.⁹⁶

Bada halnya ketika ayat tersebut menggunakan kata *al-untsa*/ sebagaimana yang dijelaskan oleh Umar bahwa kata tersebut berarti perempuan yang dalam penegasannya kepada hal-hal yang biologis atau jenis kelamin. Karena didukung oleh al-Qur'an yang sering menggunakan ungkapan tersebut untuk menegaskan bahwa perbedaan gender tidak boleh melahirkan disparitas gender.⁹⁷

Akibatnya, dalam konteks bait ini, ia mengacu pada laki-laki dan perempuan, atau adanya identitas gender, atau hubungan laki-laki-perempuan yang dipengaruhi oleh pengaruh budaya atau kebaikan bersama. Substansi dari ayat ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh beberapa mufasir adalah tentang bagaimana menjaga hubungan suami istri ketika dari keduanya melakukan perbuatan *nuysuz* dan bagaimana penyelesaiannya.

⁹⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Persepektif al-Quran* (Jakarta: Paramadina, 2001), 171.

⁹⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, 170.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Nusyuz* suami dalam hukum Islam. Penafsiran terkait *nusyuz* suami dikalangan beberapa mufasir, seperti:

a. Buya Hamka yang terdapat dalam kitab tafsirnya al-Ahzar menjelaskan bahwa *nusyuz* merupakan ketidakpatuhan seorang istri kepada suami dan Allah SWT. Kemudian ketika seorang istri melakukan perbuatan *nusyuz* menurut Buya Hamka memberikan solusi sebagaimana yang ditawarkan dalam al-Quran yakni diantaranya pertama dengan cara pengajaran atau memberikan nasihat. Kedua pisah ranjang, dan yang ketiga memukulnya. Namun dalam hal memukul disini tidak boleh menyakiti istrinya. Dalam hal ini, penyelesaian dengan cara memukul ketika seorang istri melakukan perbuatan *nusyuz* dirasa suatu ketidakadilan gender karena hal tersebut merupakan bentuk dari kekerasan terhadap perempuan yang mana mengakibatkan ketidakseimbangan social dalam rumah tangga dan seolah-olah perbuatan *nusyuz* tersebut hanya terjadi pada istri atau perempuan, padahal perbuatan *nusyuz* bisa juga terjadi pada pihak suami atau laki-laki.

b. *Nusyuz* digambarkan sebagai istri atau wanita yang angkuh dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya dengan cara yang menyenangkan hati suaminya, menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam tafsirnya al-

Maraghi. dalam hal ini, menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam kitab tafsirnya al-Maraghi apabila seorang istri melakukan perbuatan *nusyuz*, maka langkah pertama dengan cara memberikan nasihat, kedua pisah ranjang, dan yang ketiga memukul. Dalam langkah yang ketiga, suami boleh memukul istrinya asalkan tidak menyakitinya yang mana pukulan tersebut tidak merusak bagian-bagian tubuhnya terutama wajah dan kepala. maka hal tersebut merupakan bentuk dari kekerasan yang mana mengakibatkan seorang istri merasa tidak adil, padahal perbuatan *nusyuz* tersebut tidak hanya dilakukan oleh istri saja melainkan seorang suami juga bisa melakukan perbuatan *nusyuz*.

- c. Menurut pemikiran Imam asy-Syairozi dalam kitabnya al-Muhadzab fi Fiqhil Imam as-Syafi'I, *nusyuz* diartikan sebagai kelalaian atau ketidakpatuhan terhadap apa yang tidak semestinya antara keduanya. Perbuatan *nusyuz* dapat terjadi tidak hanya dari pihak istri melainkan pihak suami pun bisa melakukan perbuatan *nusyuz*, sebagaimana disinggung dalam QS. An-Nisa' ayat 128. Dalam ayat tersebut *nusyuz* cukup dijadikan sebagai bahan deskriminasi gender yang nantinya akan berujung kepada ketidakadilan gender. Menurut Imam asy-Syairozi ketidakadilan gender merupakan pelaku *nusyuz* yang terdapat kesenjangan gender dan seolah-olah *nusyuz* hanya terjadi pada pihak istri padahal dalam al-Quran sudah dijelaskan bahwa *nusyuz* itu tidak hanya terdapat pada istri melainkan suaminya pun bisa melakukan perbuatan *nusyuz*. Karena suami juga sama-sama manusia yang tidak

luput dari kesalahan dan potensi untuk melakukan perbuatan *nusyuz* bisa dapat dilakukannya.

- d. Dalam pemikiran Amina Wadud terkait tentang *nusyuz* dijelaskan bahwa dalam QS. An-Nisa' ayat 34 dan 128 mengartikan bahwa *nusyuz* merupakan gangguan keharmonisan dalam keluarga. Yang ditujukan untuk laki-laki maupun perempuan, karena perbuatan *nusyuz* dapat terjadi apabila adanya perseteruan antara keduanya yang mengakibatkan terjadi keretakan dalam rumah tangga. Amina Wadud juga memberikan solusi apabila terjadi perbuatan *nusyuz* yakni 1. Memberikan nasihat, 2. Pisah ranjang, 3. Memukul. Namun terkait solusi yang terakhir sangat tidak efektif untuk dilakukan karena hal tersebut merupakan suatu Tindakan kekerasan terhadap istri. Dalam hal ini, menurut Amina Wadud perbuatan *nusyuz* dapat terjadi oleh pihak siapapun yang terdapat didalam rumah tangga baik itu pihak dari istri maupun pihak dari suami.
2. Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap *nusyuz* suami. Dalam teori *mubadalah* yang menurut Faqihuddin Abdul Kodir bahwa penafsiran ayat terkait tentang ayat *nusyuz* khususnya dalam QS. An-Nisa' ayat 34 dan 128, merupakan bentuk implementasi dari teori *mubadalah* tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kedua ayat *nusyuz* tersebut menurut Kang Faqih dalam teori *mubadalah* adalah saling berkaitan. Maksudnya, dari kedua ayat tersebut sama-sama membahas tentang *nusyuznya* seorang istri kepada suami maupun *nusyuznya* suami kepada istri. Begitupun dengan cara

penyelesaiannya ketika melakukan perbuatan *nusyuz* yang terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 128 bisa menjadi norma dan prinsip dalam menyelesaikan *nusyuz* yang diterangkan dalam QS. An-Nisa' ayat 34. Karena menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam teori *mubadalah*-nya terkait ayat *nusyuz* disini menekankan prinsip atau komitmen dalam suatu ikatan pernikahan yang mana bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjaga rumah tangga. Dalam hak dan kewajiban tersebut juga telah ditentukan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 KHI.

B. Saran

Tentu saja, masih banyak kekurangan dalam penelitian ini yang perlu diperbaiki. Kajian ini dirancang untuk menginspirasi para aktivis kesetaraan gender atau ulama masa depan untuk membandingkan dan membedakan gagasan Faqihuddin Abdul Kodir dalam teori qir'ah mubdalah dengan teori lain dan pada topik atau percakapan lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abidin Rahmat. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang. 1993.
- Ali Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arikunto Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahad*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hamid Zahri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Binacipta, 1976.
- Hamka Buya. *Tafsir al-Ahzar*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1983.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Nur Alam Semesta, 2013.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Maruzi Muslich. *Koleksi Hadist Sikap dan Pribadi Musllim*. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhammad Husain. *Fiqih Perempuan Refleksi Kiat Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Perpustakaan Nasional RI. *Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Rahman, Dudung Abdul. *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut al-Quran*. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Subhan Zaitunah. *Menggagas Fiqih Pemberdaya Perempuan*. Jakarta: el-Kahfi, 2008.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabet, 2012.
- Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2019.
- Umar Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Quran*. Jakarta: Paramadina. 2001.
- Zed Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Skripsi :

- Anggi Ferawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyuz Suami." Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2019.
- Annalia. "Pemahaman Ulama Kontemporer Indonesia Tentang Nusyuz dan Penyelesaian Dalam Surah an-Nisa':34." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Danti, Amalia Rahmah. "Nusyuz Menurut Buya Hamka dalam Tafsir al-Ahzar (Analisis Gender Terhadap QS. An-Nisa' :34)." Skripsi, IAIN Kudus, 2020.
- Ikrom Mohamad. "Pandangan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Nusyuz Suami." IAIN Jember, 2020.
- Ilyas, R.A. Mutmainnah. "Nusyuz Suami dan Relevansinya Dengan Kesetaraan Gender Prespektif Siti Musdah Mulia." Skripsi, IAIN Jember, 2015.

Kamalia, Nely Sama. "Analisis Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Feminis Muslim." Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2016.

Khasanah Liatun. "Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender)." Skripsi, IAIN Purwokerto, 2016.

Komarudin. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Muhammad Ali Ash-Shabuni Dalam Kitab Tafsir Rawai' al-Bayan)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Nurlia Aisyah. "Nusyuz Suami Terhadap Istri dalam Prespektif Hukum Islam." Skripsi, Universitas Lampung, 2018.

Ummah Qoidatul. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian (Analisis Putusan Perkara Nomor 1061/PDT.G/2016/PA.BWI di Pengadilan Agama Banyuwangi) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam." Skripsi, IAIN Jember, 2016.

Wildayati. "Konsep Nusyuz Dalam al-Quran: Studi Komparatif Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Misbah." Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

Wulandari Hesti. "Nusyuz Suami Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Wulandari, Indah Dewi. "Rekonsep Nusyuz Suami Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia Prespektif Fiqih Gender." Skripsi, IAIN Jember, 2015.

Jurnal:

Busriyanti. "Islam dan Kekerasan Terhadap Perempuan." *Religi: Jurnal Studi Agama-agama*, Volume 2 Nomor 2 (September, 2012): 123.

Haris Hidayatulloh. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam al-Quran." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 4 Nomor 2 (2019): 165.

Zuhri, Ahmad Sholehuddin. "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Fiqih Munakahat dan Pandangan Pakar Psikologi Dadang hawari." *Journal Rechtenstudent IAIN Jember*, Volume 2 Nomor 3 (Desember, 2021): 256.

Internet :

Sugiarto Bambang. "Efek Covid-19, Angka Perceraian di Jember Tembus 3.000 Kasus Selama September". 5 Januari 2022. <https://jatim.inews.id/berita/efek-covid-19-angka-perceraian-di-jember-tembus-3000-kasus-selama-september>.

Tim Penyusun Pusat Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia". 7 Januari 2022. <https://kbbi.web.id/konsep>.

“Konsep Nusyuz dalam Mubadalah Bagian 3 (Nusyuz karena Bermedia Sosial)”.
6 Januari 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=ZBJ1nGmYJZQ&t=25s>.

“Konsep Nusyuz dalam Fiqih Kontemporer Bagian 2 (Deskripsi Perspektif Mubadalah)”.
11 Januari 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=8ZyvLNVc80k&t=785s>.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER